



PUTUSAN

Nomor: PUT/151K/PM.I- 01/AD/ XI/2011

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I- 01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : EKO ALI PURNOMO
Pangkat / NRP : Serda / 21060209081286
Jabatan : Ba Hartib Denpom IM/1 Lhokseumawe
Kesatuan : Pomdam IM
Tempat, tanggal lahir : Sragen, 12 Desember 1986
Jenis kelamin : Laki- laki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kewarganegaraan : Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam

Tempat tinggal : Asrama Gama Denpom IM/1 Jl. Iskandar Muda
No.1 Desa Kampung Jawa, Kec. Banda Sakti,
Kota Lhokseumawe.

Terdakwa ditahan secara terus menerus sejak tanggal 21 Mei 2011 sampai dengan sekarang berdasarkan :

1. Keputusan Dandepom IM/1 Lhokseumawe selaku Ankum Nomor: Kep/05/V/2011 tanggal 21 Mei 2011 tentang Penahanan Sementara, yang menahan Terdakwa selama 20 hari terhitung mulai tanggal 21 Mei 2011 sampai dengan tanggal 09 Juni 2011, bertempat di Ruang Tahanan Denpom IM/1 Lhokseumawe.

2. Kemudian diperpanjang penahanannya secara berturut-turut oleh Pangdam IM selaku Papera, berdasarkan:

a. Keputusan Pangdam M selaku Papera Nomor: Kep/38- 21/VI/2011 tanggal 15 Juni 2011 tentang Perpanjangan Waktu Penahanan I, yang memperpanjang waktu penahanan Terdakwa selama 30 hari terhitung mulai tanggal 10 Juni 2011 sampai dengan tanggal 09 Juli 2011, bertempat di Instalasi Tahanan Militer Denpom IM/1 Lhokseumawe;

b. Keputusan Pangdam IM selaku Papera Nomor: Kep/47- 21/VII/2011 tanggal 14 Juli 2011 tentang Perpanjangan Waktu Penahanan II, yang memperpanjang waktu penahanan Terdakwa selama 30 hari terhitung mulai tanggal 10 Juli 2011 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2011, bertempat di Instalasi Tahanan Militer Denpom IM/1 Lhokseumawe;

c. Surat Dandepom IM/1 Lhokseumawe Nomor: R/223/VIII/2011 tanggal 04 Agustus 2011 perihal Permohonan perpanjangan waktu penahanan sementara tingkat- 3 Tersangka a.n. Serda Eko Ali Purnomo, NRP.21060209081286, yang memohon kepada Pangdam IM selaku Papera untuk memperpanjang penahanan Terdakwa tersebut selama 30 hari terhitung mulai tanggal 09 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 07 September 2011;

d. Keputusan Pangdam IM selaku Papera Nomor: Kep/73- 21/IX/2011 tanggal 22 September 2011 tentang Perpanjangan Waktu Penahanan IV, yang memperpanjang waktu penahanan Terdakwa selama 30 hari terhitung mulai tanggal 08 September 2011 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2011, bertempat di Instalasi Tahanan Militer Denpom IM/1 Lhokseumawe;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Keputusan Pangdam IM selaku Papera Nomor: Kep/80- 21/X/2011 tanggal 17 Oktober 2011 tentang Perpanjangan Waktu Penahanan V, yang memperpanjang waktu penahanan Terdakwa selama 30 hari terhitung mulai tanggal 08 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 06 Nopember 2011, bertempat di Instalasi Tahanan Militer Denpom IM/1 Lhokseumawe;

3. Penetapan Penahanan dari Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I- 01 Banda Aceh Nomor: Tap/33- K/PM.I- 01/AD/XI/2011 tanggal 07 Nopember 2011, yang melanjutkan waktu penahanan terhadap Terdakwa selama 30 hari terhitung mulai tanggal 07 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 06 Desember 2011;

4. Penetapan Perpanjangan Penahanan dari Kepala Pengadilan Militer I- 01 Banda Aceh Nomor: Tap/37- K/PM.I- 01/AD/XII/2011 tanggal 06 Desember 2011, yang memperpanjang waktu penahanan terhadap Terdakwa selama 60 hari terhitung mulai tanggal 07 Desember 2011 sampai dengan tanggal 04 Februari 2012;

PENGADILAN MILITER I- 01 tersebut di atas

:

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom IM/1 Lhokseumawe Nomor: BP-34/A- 34/VIII/2011 tanggal 19 Agustus 2011.

Memperhatikan : 1. Keputusan Pangdam IM selaku Papera Nomor: Kep/83- 21/Pera/X /2011 tanggal 28 Oktober 2011 tentang Penyerahan Perkara.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I- 01 Banda Aceh Nomor: Sdak/145- K/AD/XI/2011 tanggal 07 November 2011.

3. Penetapan Kadilmil I- 01 Banda Aceh Nomor: Tap/190- K/PM.I- 01/AD/ XI/2011 tanggal 23 Nopember 2011 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua pada Dilmil I- 01 Banda Aceh Nomor: Tap/331- K/PM.I- 01/AD/XI/2011 tanggal 23 Nopember 2011 tentang Hari Sidang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama
putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa dan para saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I- 01 Banda Aceh Nomor: Sdak/145-K/AD/XI/2011 tanggal 07 November 2011 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP; dan "Pencurian dengan bersekutu", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

b. Oleh karena itu Oditur Militer mohon agar Pengadilan Militer I- 01 Banda Aceh menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa sebagai berikut :

- Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, potong tahanan sementara.
- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 2 (dua) lembar foto 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja warna hitam Nopol BL-6581-UH, Nomor rangka MH4KR150C3KP12251, Nomor mesin KR150CEP32290;
- 2) 1 (satu) lembar foto 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Zupiter Z warna biru Nopol BL-6193-Y, Nomor rangka MH32P20069K968053, Nomor mesin 2P2-1013076;
- 3) 1 (satu) lembar foto 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hijau Nopol BL-6682-AN, Nomor rangka MH328000B93731112, Nomor mesin 280-731970;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

e. Mohon Terdakwa tetap ditahan.

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia merasa bersalah, menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa memohon agar dihukum yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal tujuh bulan Januari tahun dua ribu sebelas, tanggal sembilan bulan Januari tahun dua ribu sebelas, tanggal tiga belas bulan Maret tahun dua ribu sebelas, tanggal dua puluh empat bulan Maret tahun 2011, atau setidaknya dalam bulan Januari tahun 2011 dan bulan Maret tahun 2011, atau setidaknya dalam suatu waktu di tahun 2011, di Desa Geudong, Kec. Samudera, Kab. Aceh Utara, di Jalan Iskandar Muda Kampung Jawa Lama, Kota Lhokseumawe, atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, telah melakukan tindak pidana :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Barang siapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan",

dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2005-2006 melalui Pendidikan Secaba PK Gelombang XIII di Rindam VI/TPR Kalimantan Selatan, kemudian melanjutkan sekolah Kecabangan di Pusdik POM, setelah lulus ditugaskan di Pomdam IM pada tahun 2006 s/d 2007 ditugaskan di Denpom IM/1 Lhokseumawe sampai dengan sekarang masih berdinast aktif dengan pangkat Serda, NRP 21060209081286, Jabatan Ba Hartib Denpom IM/1.

2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 7 Januari 2011 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa mendapat telepon dari Sdr. Hidayat (Saksi- 2) yang isinya "Mas ini ada kereta Yamaha Mio warna hitam tahun 2011, ada yang beli Saksi- III bertanya "lengkap ada STNKnya" Sdr. Hidayat menjawab "Tidak ada" Saksi- III bertanya lagi. "Berapa mas?" Sdr.Hidayat menjawab "3.000.000.- (tiga juta rupiah) lalu Saksi III berkata "ya, udah mas, saya tanyakan kepada kawan dulu nanti saya kabari".

3 Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi Pratu Efendi (Saksi- 3) melalui HP untuk memberitahukan bahwa ada sepeda motor Yamaha Mio warna Hitam yang di jual dengan harga RP.3.000.000,- (tiga juta rupiah), selanjutnya Saksi- 3 langsung memberitahukan kepada Saksi- 4 (Praka Sulaiman) bahwa Terdakwa ada menjual sepeda motor Yamaha Mio.

4. Bahwa sekira pukul 11.30 WIB, Praka Sulaiman (saksi- 4) menghubungi Terdakwa melalui HP "Ini mas Eko ya" Terdakwa jawab "ya, ini siapa" Saksi- 4 jawab lagi "Ini kawan Pratu Efendi (Saksi- 3) yang akan membeli kereta Mas, kereta akan dijual berapa mas" Terdakwa jawab "Dijual Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), punya kawan Terdakwa An.Sdr.Hidayat (Saksi- 2) Saksi- 4 jawab "Kalau kurang mas Rp.2.500.00,- (dua juta lima ratus), Terdakwa jawab "Nanti bilang saja sama kawan saya mas" Saksi- 4 bertanya lagi "kapan mas bisa menjumpai kawan mas" Terdakwa jawab " sore saja mas", Saksi- 4 jawab "oke mas, nanti kita jumpa di Samping warung Batalyon 113/JS saja".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada sekira pukul 17.00 WIB Praka Sulaiman (Saksi- 4) menjumpai Terdakwa selanjutnya menuju ke rumah Sdr. Hidayat (Saksi- 2) di Desa Geudong Kec. Samudera Kab. Aceh Utara, sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa dan Saksi- 4 beretemu dengan Saksi- 2 lalu berbincang-bincang sebentar kemudian Saksi- 2 mengajak Terdakwa dan Saksi- 4 menuju pinggiran sungai Geudong dekat rumah Saksi- 2, kemudian Saksi- 2 menyuruh Terdakwa menyuruh Terdakwa dan Saksi- 4 menunggu sebentar dan Saksi- 2 menanyakan Spm Yamaha Mio yang akan dijual tersebut.

6. Bahwa sekira pukul 21.00 WIB Saksi- 2 datang dengan mengendarai Spm Yamaha Mio yang akan dijual kepada Praka Sulaiman (Saksi- 4), selanjutnya Saksi- 2 bersama Saksi- 4 melakukan transaksi jual beli Spm dengan harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Saksi- 4 pulang dengan mengendarai Spm Yamaha Mio hasil curian tersebut, sedangkan Terdakwa menerima uang dari Saksi- 2 sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk ongkos pulang ke Bireun.

7. Bahwa pada tanggal 9 Januari 2011, saat Terdakwa berada di Medan Sdr.Hidayat mengirim SMS kepada Terdakwa untuk mencari pembeli sepeda motor Kawasaki Ninja kepada temana Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menghubungi Praka Sulaiman (Saksi- 4) melalui HP untuk menawarkan sepeda motor Kawasaki Ninja dengan harga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan dijawab oleh Saksi- 4 "Kurang bisa mas", Terdakwa jawab "nanti mas, ngomong aja sama Sdr.Hidayat, jawab Saksi- 4. "Ya".

8. Bahwa pada tanggal 10 Januari 2011 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa menghubungi Praka Sulaiman (saksi- 4) melalui HP supaya mengirimkan uang terlebih dahulu ke rekening BRI milik Terdakwa, kemudian Saksi- 4 langsung mengirim uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2011 sekira pukul 13.00 WIB, Praka Sulaiman (Saksi- 4) mentransfer uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian sekira pukul 19.00 WIB saat Terdakwa masih di Medan menghubungi Sdr.Hidayat (Saksi- 2) melalui HP bahwa uang dari Saksi- 4 sudah dikirim sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB Saksi- 2 meminta supaya mengirimkan uang tersebut ke rekening Bank BPD Aceh milik Saksi- 2, selanjutnya Terdakwa mentransfer uang kepada Sdr.Hidayat sebesar Rp.1.700,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa pakai sendiri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pada tanggal 13 Maret 2011 sekira pukul 09.00 WIB Sdr.Hidayat (saksi- 2) SMS kepada Terdakwa untuk menawarkan sepeda motor Yamaha Zupiter Z, kemudian Terdakwa menghubungi Praka Sulaiman (saksi- 4) untuk menanyakan apa masih perlu sepeda motornya dan Saksi- 4 jawab "ya, nanti saya kesitu", sekira pukul 17.30 WIB datang Saksi- 4 bersama Pratu Akhmad Saiful Bahri (Saksi- 5) ke rumah Sdr.Hidayat (Saksi- 2) kemudian Terdakwa mengajak Saksi- 4 dan Saksi- 5 untuk menemui Saksi- 2 untuk melakukan transaksi jual beli dengan harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) hasil penjualan sepeda motor tersebut.

10. Bahwa pada tanggal 24 Maret 2011 sekira pukul 01.00 WIB, saat Saksi- 6 dan Terdakwa tiba di Lhokseumawe dengan mengendarai spm Yamaha Mio, Terdakwa mendapat SMS dari Saksi- 2 (sdr.Hidayat) yang isinya sepeda motor tersebut, kalau ada yang beli supaya di jual saja, Terdakwa jawab "sepeda motornya nggak bermasalah ini mas" jawab Saksi- 2 "nggak aman itu", kemudian Terdakwa bersama Pratu Zulham (Saksi- 6) menawarkan Spm Yamaha Mio Nopol (tidak tahu) tersebut kepada Pratu Nainggolan (tidak diperiksa), di Jln.Iskandar Muda Kampung Jawa Lama Kota Lhokseumawe selanjutnya Pratu Nainggolan berkata "Besok, baru cair uangnya bang", Terdakwa jawab "ya".

11. Bahwa pada tanggal 24 Maret 2011 sekira pukul 21.30 WIB, Pratu Nainggolan memberikan uang transaksi jual beli sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Pratu Zulham (saksi- 6) setelah itu Terdakwa menghubungi Sdr.Hidayat (Saksi- 2) dan memberitahukan bahwa Spm tersebut sudah laku seharga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Saksi- 2 datang dan bertemu Terdakwa di depan Primkopad Korem 011/LW selanjutnya membagi uang hasil Spm jneis Yamaha Mio dengan pembagian, Saksi- 6 mendapat Rp.700.000,- (yujuh ratus ribu rupiah), Terdakwa mendapat Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan sisanya untuk Saksi- 2 sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2011 sekira pukul 12.30 WIB, saat melaksanakan tugas piket di Madenpom IM/1, Terdakwa dipanggil dan diperintahkan untuk menghadap Dandepom IM/1 An. Letkol Cpm Nashrun, S.H. dan Pasi Lidrikim An. Kapten Cpm Darussaleh diruangan aula Denpom IM/1, kemudian saat Terdakwa menghadap Dandepom IM/1 An. Letkol Cpm Nashrun, S.H. dan Pasi Lidrikim An. Kapten Cpm Darussaleh bertanya kepada Terdakwa tentang keterlibatan pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh Sdr. Hidayat (Saksi- 2), karena Sdr.Hidayat diperiksa di Mapolres Lhokseumawe mengaku bahwa melakukan pencurian sepeda motor bersama Terdakwa dan hasil curian sepeda motor tersebut dijual di Batalyon 113/JS, selanjutnya Terdakwa Jawab "pernah", kemudian Dandepom IM/1 An. Letkol Cpm Nashrun, S.H memerintahkan Terdakwa untuk masuk ke dalam sel tahanan.

13. Bahwa Terdakwa telah mendapat imbalan berupa uang sebesar Rp.1.3000.000,- (satu juta tiga ratus rupiah) dari hasil penjualan sepeda motor tersebut.

14. Bahwa pada saat Terdakwa menjual sepeda motor hasil pencurian dan penadahan berupa sepeda motor Yamaha Mio Nopol BL 6682 AN, Kawasaki Ninja Nopol BL 6561 UH, Yamaha Jupiter Z Nopol 6193 Y dan Yamaha Mio Nopol (tidak tau) tanpa tidak dilengkapi STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) maupun BKPB (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor) dikarenakan sepeda motor tersebut bodong (hasil curian).

Dan

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal sembilan bulan Januari tahun dua ribu sebelas, tanggal dua puluh tiga bulan Maret tahun dua ribu sebelas, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Januari tahun 2011 dan bulan Maret tahun 2011, atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu di tahun 2011, di Kafe Sakera Jl. Cempaka, Kota Lhokseumawe, dan di Play Station di Desa Geudong, Kec. Samudera, Kab. Aceh Utara, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Militer I- 01 Banda Aceh, telah melakukan tindak pidana :

"Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu",

dengan cara-cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2005-2006 melalui Pendidikan Secaba PK Gelombang XIII di Rindam VI/TPR Kalimantan Selatan, kemudian melanjutkan sekolah Kecabangan di Pusdik POM, setelah lulus ditugaskan di Pomdam IM pada tahun 2006 s/d 2007 ditugaskan di Denpom IM/1 Lhokseumawe sampai dengan sekarang masih berdinastis aktif dengan pangkat Serda, NRP 21060209081286, Jabatan Ba Hartib Denpom IM/1.

2. Bahwa pada tanggal 9 Januari 2011 sekira pukul 01.00 WIB, saat di Kafe Sakera Sdr. Hidayat (Saksi- 2) berbicara dengan Terdakwa "Mas, kamu disini dulu, saya mau kerja kalau ada apa-apa kabarin", Terdakwa jawab "Ya", kemudian Saksi- 2 bersama teman Saksi- 2 keluar dari Kafe Sakera sedangkan Terdakwa menunggu di ruangan tengah, namun sekira pukul 01.30 WIB, Saksi- 2 bersama teman Saksi- 2 belum datang dan Terdakwa hubungi ke HP Saksi- 2 tetapi tidak aktif selanjutnya Terdakwa keluar dari Kafe Sakera dengan mengendarai spm Yamaha Vixion untuk berputar- putar Kota Lhokseumawe sambil mencari Saksi- 2, mendengar bahwa barusan ada kejadian Spm Kawasaki Ninja Nopol BL 6581 WIB, Terdakwa menuju ke rumah Saksi- 2 untuk mengembalikan sepeda motor Yamaha Vixion dan bertemu dengan Saksi- 2 yang saat itu bersama tiga kawan Saksi- 2 sedang melewati body Spnm Kawasaki Ninja BL 6581 UH, kemudian Terdakwa bertanya kepada Sdr. Hidayat (Saksi- 2) "Mas, itu sepeda motor yang di Kafe Sakera ya" dijawab oleh Saksi- 2 "Ya".

3. Bahwa pada tanggal 23 Maret 2011 sekira pukul 21.30 WIB, Sdr. Hidayat (Saksi- 2) menghubungi Terdakwa melalui HP dengan mengatakan "Mas, saya minta tolong sepeda motor adik saya bermasalah di Geudong" Terdakwa jawab "Maslah apa" dijawab Saksi- 2 "Masalah utang piutang" Terdakwa Jawab "Bisa jemput saya", jawab saksi- 2 "Bisa mas", sekira pukul 21.45 WIB Saksi- 4 menjemput Terdakwa di warung samping Ma Denpom IM/1 selanjutnya menjemput Pratu Zulham (Saksi- 6) dengan berboncengan bertiga pergi ke Geudong Kec. Samudera Kab. Aceh Utara, setelah sampai di Simpang Geudong sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa dan Saksi- 6 disuruh turun dan Sdr. Hidayat (Saksi- 2) berkata "Mas, kamu disini dulu saya mau jumpai sepeda motor adik saya nanti kalau ada apa-apa saya menghubungi mas" Terdakwa jawab "Ya" sekira pukul 22.45 WIB Saksi- 2 SMS kepada Terdakwa "Mas, kamu merapat kesini, nanti bawa saja sepeda motor Yamaha Mio tersebut itu kereta adik saya yang bermasalah" kemudian Terdakwa bersama Saksi- 6 datang ketempat Plat Station dan membawa Spm Yamaha Mio tersebut ke Lhokseumawe.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sekira pukul 01.00 WIB, saat Saksi- 6 dan Terdakwa tiba di Lhokseumawe Saksi- 2 SMS lagi kepada Terdakwa yang isinya sepeda motor tersebut kalau ada yang beli supaya di jula saja, Terdakwa jawab "sepeda motornya ngak bermaslah ini Mas", jawab Saksi- 2 "Nggak aman itu", kemudian Terdakwa bersama Pratu Zulham (Saksi- 6) menawarkan Spm Yamaha Mio tersebut kepada Pratu Nainggolan (tidak diperiksa) di Jl. Iskandar Muda Kampung Jawa Lama Kota Lhokseumawe.

5. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2011 sekira pukul 12.30 WIB, saat melaksanakan tugas piket di Madenpom IM/1, Terdakwa dipanggil dan diperintahkan untuk menghadap Dandenpom IM/1 An. Letkol Cpm Nashrun, S.H. dan Pasi Lidrikim An. Kapten Cpm Darussaleh diruangan aula Denpom IM/1, kemudian saat Terdakwa menghadap Dandenpom IM/1 An. Letkol Cpm Nashrun, S.H. dan Pasi Lidrikim An. Kapten Cpm Darussaleh bertanya kepada Terdakwa tentang keterlibatan pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh Sdr. Hidayat (Saksi- 2), karena Sdr.Hidayat diperiksa di Mapolres Lhokseumawe mengaku bahwa melakukan pencurian sepeda motor bersama Terdakwa dan hasil curian sepeda motor tersebut dijual di Batalyon 113/JS, selanjutnya Terdakwa Jawab "pernah", kemudian Dandenpom IM/1 An. Letkol Cpm Nashrun, S.H memerintahkan Terdakwa untuk masuk ke dalam sel tahanan.

6. Bahwa Terdakwa terlibat pencurian sepeda motor sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pencurian Spm Kawasaki Ninja Nopol 6581 UH pada tanggal 9 Januari 2011 sekira pukul 01.00 WIB bersama Sdr.Hidayat (Saksi- 2) di Kafe Sakera Jl.Cempaka Kota Lhokseumawe, dan kedua pada tanggal 23 Maret 2011, Terdakwa, Pratu Zulham (Saksi- 6) dan Sdr. Hidayat (Saksi- 2) melakukan pencurian Spm Yamaha Mio warna hitam di tempat parkir Play Station Desa Geudong Kec.Samudera Kab. Aceh Utara.

7. Bahwa pada saat Terdakwa bersama Sdr. Hidayat (Saksi- 2) melakukan pencurian Spm Kawasaki Ninja Nopol BL 6581 UH di Kafe Sakera Jl.Cempaka Kota Lhokseumawe posisi sepeda motor tersebut berada di halaman pekarangan Kafe di depan warung rokok dan situasi saat itu sepi tidak ada orang, sedangkan pada saat Terdakwa bersama Peatu Zulham (Saksi- 6) dan Saksi- 6 melakukan pencurian Spm Yamaha Mio warna hitam (Nopol tidak ingat) di Play Station di Dsa Geudong Kec. Samudera Kab. Aceh Utara dimana posisi Spm tersebut berada di halaman parkir Play Station dan keadaan situasi tersbut agak ramai.

8. Bahwa alasan Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor adalah untuk mencari uang tambahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan :

Kesatu : Pasal 480 ke-1 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Dan

Kedua : Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa menyatakan mengerti dan membenarkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh oditur militer atas dirinya.

Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (Eksepsi).

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkara ini.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi - I : Nama lengkap : EFENDI; Pangkat/NRP: Pratu (sekarang Praka) /31040000740182; Jabatan: Taban Mo Kipan D; Kesatuan: Yonif 113/JS; Tempat, tanggal lahir: Sei Mencirim, Binjai, 2 Januari 1982; Agama: Islam; Jenis kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Tempat tinggal: Asrama Kipan D Yonif 113/JS, Jeunib, Bireun.

Pada pokoknya Saksi-I menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Januari 2011 di Yonif 113/JS, ketika Terdakwa dan anggota dari beberapa kesatuan TNI di sekitar Lhokseumawe mengikuti latihan bela diri Yong Modo di Mayonif 113/JS Bireun selama beberapa hari, dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.

2. Bahwa pada bulan Januari 2011, ketika Saksi berada di barak Yong Modo Yonif 113/JS, Saksi ditawarkan oleh Terdakwa untuk membeli satu unit sepeda motor Yamaha Mio dengan mengatakan: "Fen, ada kereta punya kawan, Mio, mau di jual", lalu Saksi bertanya: "Warna apa Bang?", dijawab Terdakwa: "Hitam", lalu Saksi bertanya lagi: "Bagus bang?", dijawab Terdakwa: "Bagus, kamu cari pembelinya", kemudian Saksi mengatakan: "Nanti saya cari informasi dulu".

3. Bahwa kemudian Saksi mendengar kalau senior Saksi yang bernama Praka Sulaiman sedang mencari sepeda motor, sehingga Saksi lalu menginformasikan kepada Praka Sulaiman tentang Terdakwa yang akan menjual sepeda motor Yamaha Mio, lalu Saksi memberikan Nomor HP Terdakwa kepada Praka Sulaiman, dengan maksud agar Praka Sulaiman berhubungan sendiri dengan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sekira tiga hari kemudian, ketika Saksi kebetulan bertemu dengan Praka Sulaiman di kamar mandi barak Kima Yonif 113/JS, ternyata sepeda motor Yamaha Mio yang akan dijual oleh Terdakwa sudah ada di tangan Praka Sulaiman, yang kemudian Praka Sulaiman menunjukkan sepeda motor tersebut kepada Saksi sambil mengatakan: "Itu barangnya Fen, tapi ini banyak yang rusak, gimana kalau kita perbaiki dahulu, kita malu sama yang beli", lalu Terdakwa mengatakan: "Ya udah bang, kalo mau dibetuli, betuli aja".

5. Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Januari 2011 sekira pukul 17.00 WIB, ketika Saksi akan keluar markas untuk membeli nasi, Saksi bertemu dengan Praka Sulaiman di Mayonif 113/JS, lalu Praka Sulaiman mengatakan kepada Saksi: "Fen, tolong antar kereta ini ke Simpang Jagung, karena saya lagi sibuk. Kamu saja yang menjumpai orang yang mau beli kereta ini, kamu tunggu aja di Simpang Jagung, nanti ada yang datang, sekalian ambilkan uangnya, ini Nomor HPnya", sambil Praka Sulaiman memberikan nomor HP orang yang akan membeli sepeda motor Yamaha Mio dari Pratu Sulaiman.

6. Bahwa pada saat itu Saksi belum mengetahui siapa orang yang akan membeli sepeda motor Yamaha Mio yang ditawarkan oleh Pratu Sulaiman, namun Saksi hanya diberitahu nomor HP orang yang akan membeli sepeda motor dari Praka Sulaiman, yang kata Praka Sulaiman orangnya menunggu di Simpang Jagung, Bireun.

7. Bahwa kemudian Saksi pergi ke Simpang Jagung, Bireun, menggunakan sepeda motor Yamaha Mio yang akan dibeli oleh orang yang menunggu di Simpang Jagung. Setelah sampai di Simpang Jagung, Saksi mendapat SMS dari HP orang yang akan membeli sepeda motor Yamaha Mio yang sedang dikendarai Saksi, yang isinya: "Sudah mau sampai ni", yang maksudnya si pembeli sedang dalam perjalanan dan sudah mau sampai di Simpang Jagung.

8. Bahwa beberapa saat kemudian datang orang yang akan membeli sepeda motor Yamaha Mio yang Saksi kendarai, yang ternyata adalah Pratu Wahyudi, anggota Tonkes Kima Yonif 114/SM, Rembele, Kab. Bener Meriah, dan selanjutnya Saksi menyerahkan sepeda motor Yamaha Mio tanpa dilengkapi surat-surat kepada Pratu Wahyudi, lalu Pratu Wahyudi menyerahkan sejumlah uang kepada Saksi sambil mengatakan: "Nanti kasihkan uang ini kepada Praka Sulaiman". Selanjutnya Saksi pulang ke Mayonif 113/JS dengan menumpang orang yang lewat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Januari 2011 sekira pukul 08.00 WIB Saksi menjumpai Praka Sulaiman di Barak Kima Yonif 113/JS, lalu Saksi menyerahkan uang dari Pratu Wahyudi sebesar Rp.3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Praka Sulaiman sebagai uang hasil penjualan sepeda motor Yamaha Mio, dan kemudian Saksi diberi uang komisi oleh Praka Sulaiman sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

10. Bahwa beberapa hari kemudian masih di bulan Januari 2011, ketika sedang berada di barak Yong Modo Yonif 113/JS, Terdakwa menawarkan lagi sepeda motor tanpa surat-surat kepada Saksi dengan mengatakan: "Fen, ada barang lagi, sepeda motor Kawasaki Ninja", namun Saksi tidak menanggapi, dan Saksi langsung pergi latihan Yong Modo lagi.

Atas keterangan Saksi-I tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - II : Nama lengkap : SULAIMAN; Pangkat/NRP: Praka/31030628020682; Jabatan: Tasak Pokko Kima; Kesatuan: Yonif 113/JS; Tempat, tanggal lahir: Sampang, 5 Juni 1982; Agama: Islam; Jenis kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Tempat tinggal: Asrama Yonif 113/JS, Jl. Bireun – Takengon Km.7 Kec. Juli, Kab. Bireun.

Pada pokoknya Saksi-II menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Januari 2011 di Yonif 113/JS ketika Terdakwa ikut latihan bela diri Yong Modo di Ma Yonif 113/JS, dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2011 sekira pukul 11.00 WIB, Pratu Effendi datang menemui Saksi di dapur umum Kima Yonif 113/JS untuk menawarkan sepeda motor dengan mengatakan: "Bang, ada sepeda motor Yamaha Mio warna hitam, tolong carikan pembeli, tetapi sepeda motor tersebut tidak sama saya, melainkan sama kawan saya Serda Eko Ali Purnomo anggota Denpom IM/1 (Terdakwa)", yang dijawab Saksi: "Ya, saya hubungi dulu, siapa tahu ada anggota 114/SM yang mau beli". Kemudian Saksi menelepon Pratu Hardi Nata anggota Kipan C Yonif 114/SM untuk menawarkan sepeda motor Yamaha Mio kepada Pratu Hardi Nata, namun Pratu Hardi Nata tidak mau membeli sepeda motor jenis Yamaha Mio yang ditawarkan Saksi.

Bahwa pada sekira pukul 15.00 WIB Saksi menjumpai Terdakwa yang sedang mengikuti latihan Yong Modo di barak Yong Modo Yonif 113/JS, dan kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa: "Mas, barang dimana", yang dijawab Serda Eko Ali Purnomo: "Barang ada sama kawan saya, harga Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), kalau ada yang mau beli kita ambil sama-sama di tempat kawan saya yang bernama Sdr. Hidayat di Desa Geudong".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian pada sekira pukul 17.00 WIB, Saksi bersama Terdakwa berangkat dari Mayonif 113/JS Bireun pergi menuju ke rumah Sdr. Hidayat di Desa Geudong, Kec. Samudera, Kab. Aceh Utara dengan menumpang mobil umum L 300. Setelah sampai di rumah Sdr. Hidayat sekira pukul 19.00 WIB, Saksi langsung melaksanakan transaksi jual beli sepeda motor Yamaha Mio warna hitam Nopol. BL-6682-AN tanpa surat-surat dengan harga Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) yang uangnya Saksi serahkan kepada Terdakwa, dan kemudian Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Sdr. Hidayat.

Bahwa setelah selesai transaksi sekira pukul 19.15 WIB, Saksi langsung kembali ke Mayonif 113/JS sendirian dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna hitam tanpa surat-surat yang baru dibeli dari Sdr. Hidayat, sedangkan Terdakwa tetap tinggal di rumah Sdr. Hidayat.

Bahwa sampai di Mayonif 113/JS sekira pukul 20.00 WIB, Saksi langsung menjumpai Pratu Effendi dan mengatakan: "Ini barangnya Fen, tapi ini banyak yang rusak, gimana kalau kita perbaiki dulu, kita malu sama yang beli", yang dijawab Pratu Effendi: "Ya bang, lanjut aja".

Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Januari 2011 sekira pukul 17.00 WIB, Saksi ditelepon Pratu Wahyudi anggota Kima Yonif 114/SM yang menanyakan tentang sepeda motor yang akan Saksi jual, sehingga Saksi lalu menyuruh Pratu Wahyudi untuk datang ke kedai di samping Yonif 113/JS.

Bahwa oleh karena pada waktu itu Saksi sedang sibuk, padahal Pratu Wahyudi akan datang menemui Saksi untuk membeli sepeda motor Yamaha Mio yang Saksi tawarkan, maka Saksi lalu meminta tolong kepada Pratu Effendi untuk mengantarkan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam tanpa surat-surat kepada seseorang pembeli, yaitu Pratu Wahyudi, yang menunggu di Simpang Jagung, Desa/Kec. Juli, Kab. Bireun, sambil Saksi memberikan nomor HP Pratu Wahyudi kepada Pratu Effendi agar mereka bisa berhubungan langsung.

Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Januari 2011 sekira pukul 08.00 WIB Pratu Effendi menjumpai Saksi di Barak Kima Yonif 113/JS untuk menyerahkan uang hasil penjualan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam tanpa surat-surat kepada Saksi sebesar Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah), dan selanjutnya Saksi memberikan uang komisi kepada Terdakwa sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai imbalan atas bantuan Terdakwa yang telah mengantarkan sepeda motor Yamaha Mio kepada pembelinya dan sekaligus mengambilkan uangnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor Yamaha Mio warna hitam Nopol. BL-6682-AN yang Saksi beli dari Terdakwa dan Sdr. Hidayat dengan harga Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) yang kemudian Saksi jual kepada Pratu Wahyudi dengan harga Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) tersebut adalah sepeda motor hasil curian/kejahatan, karena sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dokumen yang sah (tanpa surat-surat).

Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2011 sekira pukul 11.00 WIB, ketika Saksi bertemu dengan Pratu Effendi di jalan menuju barak Kima, Pratu Effendi mengatakan kepada Saksi: "Bang, Mas Eko ada barang lagi sepeda motor Kawasaki Ninja", lalu Saksi bertanya: "Minta berapa Fen?", dijawab Pratu Effendi: "Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) bang", lalu Saksi mengatakan: "Pas kali, kebetulan saya tidak ada kereta". Beberapa saat kemudian Saksi ditelepon oleh Terdakwa yang mengatakan: "Ada sepeda motor Kawasaki Ninja, apa ada yang mau?", dijawab Saksi: "Iya mas, biar saya aja yang beli, karena kebetulan saya tidak ada kereta".

Bahwa kemudian pada sekira pukul 17.00 WIB, Saksi menjumpai Terdakwa di Barak Yong Modo Yonif 113/JS, dan selanjutnya atas petunjuk Terdakwa, Saksi dengan menumpang mobil angkutan umum L 300 sendirian berangkat dari Mayonif 113/JS Bireun menuju rumah Sdr. Hidayat di Desa Geudong, Kec. Samudera, Kab. Aceh Utara, untuk membeli sepeda motor Kawasaki Ninja tanpa surat-surat yang disimpan di rumah Sdr. Hidayat.

Bahwa sampai di rumah Sdr. Hidayat sekira pukul 19.00 WIB, Saksi langsung membeli Sepeda motor Kawasaki Ninja tanpa surat-surat seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), yang pembayarannya Saksi transfer melalui rekening BRI milik Terdakwa sebesar RP.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan diserahkan langsung ke Sdr. Hidayat sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya Saksi pulang kembali ke Ma Yonif 113/JS Bireun dengan mengendarai sepeda motor Kawasaki Ninja yang baru saja Saksi beli/ambil dari Sdr. Hidayat.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2011 sekira pukul 15.00 WIB, Saksi ditelepon oleh anggota Polsek Jeumpa, Bireun, berpangkat Briptu yang Saksi tidak tahu namanya, yang menanyakan kepada Saksi: "Mas, ada kereta panas yang mau dijual?", yang dijawab Saksi: "Ada, sepeda motor Kawasaki Ninja warna hijau, harganya Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah), kalau mau biar saya antar", dijawab anggota Polsek: "Iya, kita jumpa di kota Bireun".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian pada sekira pukul 22.00 WIB Saksi berangkat dari Mayonif 113/JS menuju Kota Bireun mengendarai sepeda motor Kawasaki Ninja. Sampai di samping Cafe Barata Kota Bireun sekira pukul 22.05 WIB, Saksi langsung menjual sepeda motor Kawasaki Ninja tanpa dilengkapi surat-surat kepada anggota Polsek Jeumpa berpangkat Briptu dengan harga Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus rupiah), yang berarti Saksi mendapatkan untung dari penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan selanjutnya Saksi langsung pulang kembali ke Mayonif 113/JS menumpang ojek.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2011 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi ditelepon lagi oleh Terdakwa yang mengatakan: "Apakah ada yang minat Sepeda motor Jupiter Z, kalau ada cepat hubungi saya", sehingga Saksi lalu menelepon Pratu Saiful Bahri anggota Yonif 114/SM dengan mengatakan: "Ada sepeda motor Yamaha Jupiter Z, apakah ada yang minat?", dijawab Pratu Saiful Bahri: "Ya, saya mau", lalu Saksi mengatakan kepada Pratu Saiful Bahri: "Saya tidak mau mengambil untung dari kamu, tapi kalau kamu mau, saya akan antar kamu ke orang yang punya".

Bahwa setelah ada kesepakatan dengan Pratu Saiful Bahri, pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2011 sekira pukul 17.00 WIB, Saksi bertemu dengan Pratu Saiful Bahri di Simpang Cunda, Lhokseumawe, dan selanjutnya Saksi mengantar Pratu Saiful Bahri pergi ke rumah Sdr. Hidayat di Desa Geudong, Kec. Samodra, Kab. Aceh Utara menumpang mobil angkutan umum L 300 untuk membeli sepeda motor Yamaha Jupiter Z dari Sdr. Hidayat.

Bahwa sampai di rumah Sdr. Hidayat, ternyata Terdakwa ada di rumah Sdr. Hidayat, lalu Pratu Saiful membeli Sepeda motor Yamaha Jupiter Z tanpa dilengkapi surat-surat dari Sdr. Hidayat dengan harga Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), sedangkan Saksi dan Terdakwa pada saat itu hanya duduk menyaksikan transaksi pembelian sepeda motor tanpa surat-surat. Setelah transaksi selesai, Saksi dan Pratu Saiful Bahri langsung kembali ke Mayonif 113/JS menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z tanpa surat-surat yang baru dibeli dari Sdr. Hidayat, dan selanjutnya Pratu Saiful Bahri membawa sepeda motor tersebut pulang kembali ke Kibant Yonif 114/SM.

Bahwa Saksi telah melakukan transaksi jual beli sepeda motor tanpa dilengkapi surat-surat yang sah seluruhnya sebanyak empat kali, yaitu: 3 (tiga) kali dengan perantaraan Terdakwa melakukan transaksi di rumah Sdr. Hidayat di Desa Geudong, Kec. Samudera, Kab. Aceh Utara; dan 1 (satu) kali dengan seseorang bernama Hendra yang alamatnya tidak diketahui.

Atas keterangan Saksi-II tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi - III : Nama lengkap : AKHMAD SAIFUL BAHRI; Pangkat/NRP: Pratu /31040233651183; Jabatan: Ta Mudi Ru 1 Ton Morse Kibant; Kesatuan: Yonif 114/SM; Tempat, tanggal lahir: Pamekasan, 09 Nopember 1983; Agama: Islam; Jenis kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Tempat tinggal: Asrama Kibant Yonif 114/SM, Rembele, Bener Meriah.

Pada pokoknya Saksi- III menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa. Saksi baru melihat Terdakwa pada tanggal 20 Maret 2011 saat Saksi membeli sepeda motor dari Sdr. Hidayat di Desa Geudong, Kec. Samodera, Kab. Aceh Utara, dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.

2. Bahwa Saksi kenal dengan Praka Sulaiman sejak Desember 2009 di Bireun dalam hubungan teman sekampung di Madura yang kebetulan bertemu di Aceh, dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Praka Sulaiman.

3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2011 sekira pukul 15.30 WIB, ketika Saksi berkunjung ke rumah Sdr. Niri di depan Polresta Lhokseumawe, Saksi bertemu dengan Praka Sulaiman yang kemudian bertanya kepada Saksi: "Mau kemana?", dijawab Saksi: "Ke tempat acara turun mandi di Matang", lalu Praka Sulaiman mengatakan: "Ini ada kereta mau dijual murah, mas mau enggak?", yang dijawab Saksi: "Nggak lah bang, saya mau ke tempat acara", lalu Praka Sulaiman berkata lagi: "Nggak apa-apa, sebentar saja", sehingga Saksi lalu mengikuti Praka Sulaiman pergi ke suatu tempat arah ke Medan dengan mengendarai Sepeda motor Yamaha Mio milik Sdr. Niri. Di perjalanan Saksi mengambil dulu uang Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) di ATM BRI Cunda, Lhokseumawe, untuk membeli sepeda motor yang ditawarkan Praka Sulaiman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sampai di sebuah rumah di Desa Geudong, Aceh Utara, yang kemudian diketahui sebagai rumah Sdr. Hidayat (teman Praka Sulaiman) sekira pukul 16.30 WIB, Saksi diajak pergi lagi ke suatu tempat, yaitu: Saksi berboncengan dengan Praka Sulaiman, dan Sdr. Hidayat berboncengan dengan Terdakwa. Setelah sampai di suatu rumah, Saksi ditunjukkan Spm Yamaha Jupiter Z yang akan dijual, lalu Praka Sulaiman bernegosiasi dengan Sdr. Hidayat dan Terdakwa. Setelah negosiasi selesai, Praka Sulaiman lalu mengatakan kepada Saksi: "Itu sepeda motor mau dijual Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)", lalu Saksi bertanya: "Kok murah kali bang?", dijawab Praka Sulaiman: "Udah, tenang aja, nggak bermasalah kereta ini". Kemudian Praka Sulaiman pergi lagi menemui Sdr. Hidayat, lalu kembali lagi menemui Saksi dan berkata: "Udah kau bayarin saja kereta itu Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah)", sehingga Saksi lalu menyerahkan uang sebesar Rp.2.300.000,- kepada Praka Sulaiman, namun Praka Sulaiman menyuruh Saksi agar uangnya diserahkan langsung kepada Sdr. Hidayat. Oleh karena takut terlambat kembali ke kesatuan, selanjutnya Saksi langsung pulang ke Kibant Yonif 114/SM mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z tanpa surat-surat yang baru dibeli dari Sdr. Hidayat, sedangkan Praka Sulaiman menyusul di belakang dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio milik Sdr. Niri.

5. Bahwa pada tanggal 23 Mei 2011 sekira pukul 11.00 WIB, Saksi ditelepon oleh Praka Sulaiman yang mengatakan: "Sepeda motor kemarin masih kau pake?", yang dijawab Saksi: "Masih, kenapa Bang?", di jawab Praka Sulaiman: "Mau saya ambil, karena lagi ada masalah".

6. Bahwa pada sore harinya sekira pukul 18.00 WIB, Saksi ditanya oleh Dansi Intel Yonif 114/SM Sertu Toto perihal sepeda motor Yamaha Jupiter Z yang telah Saksi beli, yang dijawab Saksi: "Ada sama saya".

7. Bahwa kemudian pada sekira pukul 19.30 WIB, ketika Saksi berada di Warnet Kafe 114/SM, Saksi didatangi oleh Praka Sulaiman dan Balidik Yonif 113/JS, dan kemudian Praka Sulaiman memberitahu Saksi bahwa sepeda motor Yamaha Jupiter Z yang ada pada Saksi adalah sepeda motor curian dan yang mencuri telah ditangkap, sehingga Saksi lalu bertanya kepada Praka Sulaiman: "Bagaimana dengan saya?", yang dijawab Praka Sulaiman: "Sudah tenang aja, yang penting kereta ini dibalikkan", lalu Saksi bertanya lagi: "Bagaimana dengan uang saya bang?", dijawab Praka Sulaiman: "Ya, nanti saya ganti".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa selanjutnya sepeda motor Yamaha Jupiter Z tanpa surat-surat (hasil curian) yang dibeli dari Sdr. Hidayat dan Terdakwa beberapa waktu sebelumnya Saksi serahkan kepada Balidik Yonif 113/JS, dan kemudian Terdakwa ditahan di ruang tahanan Yonif 114/SM untuk diproses secara hukum.

Atas keterangan Saksi-III tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - IV : Nama lengkap : ZULHAM; Pangkat/NRP: Pratu/31040032841084; Jabatan: Ta Kima Rem 011/LW; Kesatuan: Korem 011/LW; Tempat, tanggal lahir: Sunggal Kanan, Medan, 04 Oktober 1984; Agama: Islam; Jenis kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Tempat tinggal: Jl. Iskandar Muda, Kampung Jawa Lama, Kota Lhokseumawe.

Pada pokoknya Saksi-IV menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Januari 2008 di Primkopad Korem 011/LW dalam hubungan teman, dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 23 Maret 2011 sekira pukul 22.00 WIB, Saksi ditelepon oleh Sdr. Hidayat yang mengatakan bahwa sepeda motor saudaranya ada masalah, lalu Saksi mengatakan: "Coba tanya kepada Terdakwa, mana tahu bisa menyelesaikan", yang dijawab Saksi: "Sudah".

3. Bahwa beberapa saat kemudian Saksi dijemput oleh Sdr. Hidayat, kemudian Saksi bersama-sama dengan Sdr. Hidayat menjemput Terdakwa di depan kantor Denpom IM/1, dan selanjutnya Saksi, Sdr. Hidayat, dan Terdakwa dengan berboncengan bertiga pergi menuju ke Desa Geudong, Kec. Samodera, Aceh Utara.

4. Bahwa dalam perjalanan Sdr. Hidayat mengatakan bahwa sepeda motor keluarga Sdr. Hidayat ada masalah di sebuah Play Station di Daerah Geudong. Sampai di depan Play Station, sambil berjalan Sdr. Hidayat lalu menunjukkan kepada Saksi dan Terdakwa sebuah sepeda motor Yamaha Mio warna hitam yang diparkir di depan Play Station. Selanjutnya setelah lebih kurang 50 meter melewati tempat Play Station, Saksi dan Terdakwa diturunkan dari sepeda motor, lalu Sdr. Hidayat kembali dan kemudian masuk ke dalam Play Station tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa beberapa saat kemudian Sdr. Hidayat mengirim SMS kepada Terdakwa memberitahukan bahwa sepeda motor sudah hidup dan tinggal dibawa ke Lhokseumawe. Atas informasi dari Sdr. Hidayat tersebut, Saksi dan Terdakwa lalu berjalan mendekati Play Station, lalu Terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha Mio yang mesinnya sudah hidup, kemudian Terdakwa dan Saksi mengendarai sepeda motor Yamaha Mio tersebut ke Lhokseumawe dengan posisi Terdakwa sebagai pengemudi dan Saksi menumpang di belakang.

6. Bahwa setelah Saksi dan Terdakwa sampai di Lhokseumawe sekira pukul 01.00 WIB, Sdr. Hidayat mengirim SMS lagi kepada Terdakwa yang isinya menyuruh agar sepeda motor Yamaha Mio yang dibawa Saksi dan Terdakwa tersebut supaya dijual saja, sehingga Saksi dan Terdakwa lalu membawa sepeda motor tersebut ke rumah Pratu Yunus Nainggolan di Jl. Iskandar Muda, Kampung Jawa Lama, Kota Lhokseumawe untuk dititipkan dan dijualkan oleh Pratu Yunus Nainggolan, dan selanjutnya Saksi dan Terdakwa pulang.

7. Bahwa kemudian pada besok siangnya Pratu Nainggolan menyampaikan kepada Saksi dan Terdakwa bahwa sepeda motor Yamaha Mio yang dititipkan sudah laku terjual dengan harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa menelepon Sdr. Hidayat memberitahukan bahwa sepeda motor sudah laku terjual.

8. Bahwa beberapa saat kemudian Sdr. Hidayat datang dan bertemu dengan Saksi dan Terdakwa di depan Primkopad Korem 011/LW, dan selanjutnya membagi hasil penjualan sepeda motor Yamaha Mio hasil curian, dengan pembagian sebagai berikut: Saksi mendapat Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), Terdakwa mendapat Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), dan sisanya sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) untuk Sdr. Hidayat yang katanya sebagian akan diberikan kepada saudaranya.

9. Bahwa pada waktu menitipkan dan menyuruh Pratu Yunus Nainggolan agar menjualka sepeda motor hasil curian tersebut, Pratu Yunus Nainggolan pernah menanyakan surat- suratnya, namun setelah dijawab bahwa surat- surat sepeda motor tidak ada, Pratu Yunus tetap mau menjualkan sepeda motor tersebut.

10. Bahwa sekarang ini Pratu Yunus Nainggolan sedang meninggalkan kesatuan tanpa izin (desersi) yang mungkin disebabkan antara lain karena masalah ini.

Atas keterangan Saksi- IV tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Saksi yang lain telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan yang berlaku, namun para Saksi tidak hadir, karena jauh tempat tinggalnya, dan Saksi Hidayat juga sedang menjalani proses hukum di pengadilan negeri, sehingga berdasarkan Pasal 155 UU No.31 Th.1997 dan atas persetujuan Terdakwa, dibacakan keterangan para Saksi di depan Penyidik yang telah dikuatkan dengan Berita Acara Penyumpahan sesuai agamanya, yaitu sebagai berikut :

Saksi - V : Nama lengkap : TAUFIQ URRAHMAN; Pekerjaan: Wiraswasta; Tempat, tanggal lahir: Blang Riek, Aceh Utara, 03 Juni 1981; Agama: Islam; Jenis kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Tempat tinggal: Gampong Peudari lama, Kec. Geuredong Pase, Kab. Aceh Utara.

Pada pokoknya Saksi- V menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi mulai kenal dengan Terdakwa pada tahun 2010 di Kafe Sakera, Kota Lhokseumawe, dalam hubungan sebagai teman, dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 07 Januari 2011 sekira pukul 19.00 WIB, Saksi dengan mengendarai sepeda motor Kawasaki Ninja warna biru Nopol. BL-3951-NL pergi ke Kafe Sakera di Jln. Cempaka Kota Lhokseumawe, lalu Saksi memarkirkan sepeda motor milik Saksi di depan kios yang berada di depan Kafe Sakera, dan selanjutnya Saksi masuk ke dalam Kafe melihat orang bermain bilyard. Pada sekira pukul 23.45 WIB Terdakwa datang ke Kafe Sakera dan sempat bertegur sapa dengan Saksi, lalu beberapa saat kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Saksi.

3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Januari 2011 sekira pukul 01.00 WIB, Saksi keluar dari Kafe Sakera dengan maksud hendak pulang ke rumah Saksi, namun Saksi melihat sepeda motor Kawasaki Ninja Nopol. BL-3951-NL milik Saksi yang diparkir di depan Kafe Sakera sudah tidak ada lagi di tempatnya, sehingga Saksi lalu mencari di sekeliling Kafe Sakera, namun sepeda motor Kawasaki Ninja milik Saksi tidak dapat ditemukan.

4. Bahwa kemudian Saksi meminjam sepeda motor milik penjaga Kafe Sakera, dan kemudian dengan ditemani Sdr. Wahyu, Saksi lalu mencari sepeda motor miliknya di sekitar Kota Lhokseumawe dan daerah Panggoi, tetapi sepeda motor tidak diketemukan juga, hingga kemudian pada pagi harinya sekira pukul 09.00 WIB, Saksi lalu membuat laporan kehilangan sepeda motor Kawasaki Ninja ke Polresta Lhokseumawe.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa beberapa waktu kemudian Saksi mendapat informasi bahwa orang yang mencuri sepeda motor Kawasaki Ninja milik Saksi sudah ditangkap, yaitu atas nama Sdr. Hidayat yang bekerja sama dengan Terdakwa.

6. Bahwa Saksi tidak pernah meminjamkan sepeda motor Kawasaki Ninja milik Saksi kepada Terdakwa, dan sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak mengetahui kalau sepeda motor Kawasaki Ninja Nopol BL-3951-NL yang dicuri bekerja-sama dengan Sdr. Hidayat adalah milik Saksi.

7. Bahwa setelah Saksi memeriksa sepeda motor Kawasaki Ninja yang berada di Denpom IM/1 Lhokseumawe, Saksi melihat bahwa Nomor Rangka serta Nomor Mesinnya sesuai dengan yang tertera dalam BKPb dan STNK milik Saksi, namun warnanya sudah dirubah dari biru menjadi abu-abu, dan Nopolnya juga diubah dari BL-3951-NL menjadi BL-6581-UH.

Atas keterangan Saksi-V yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - VI : Nama lengkap: HIDAYAT; Pekerjaan: Wiraswasta; Tempat, tanggal lahir: Geudong, Aceh Utara, tahun 1975; Agama: Islam; Jenis kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Tempat tinggal: Desa Hasan, Kec. Samudera, Kab. Aceh Utara.

Pada pokoknya Saksi- VI menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2008 di Asrama Denpom IM/1 Lhokseumawe dalam hubungan teman, dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa setelah dititipi Sdr. Muksal alias Hol dan disuruh menjualkan satu unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam tahun 2011 hasil curian dan tanpa surat-surat, pada hari Jum'at tanggal 7 Januari 2011 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi menelepon Terdakwa dan mengatakan: "Mas, ini ada kereta Yamaha Mio warna hitam tahun 2011, ada yang beli?", lalu Terdakwa bertanya: "Lengkap ada STNKnya?", dijawab Saksi: "Tidak ada", lalu Terdakwa bertanya lagi: "Berapa mas?", dijawab Saksi: "Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)", kemudian Terdakwa berkata: "Ya udah mas, saya tanyakan kepada kawan dulu, nanti saya kabari".

3. Bahwa pada sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa dan kawannya yang kemudian diketahui bernama Praka Sulaiman datang ke rumah Saksi di Desa Geudong untuk membeli sepeda motor Yamaha Mio yang Saksi tawarkan, lalu Saksi mengajak dan menyuruh Terdakwa dan Praka Sulaiman menunggu sebentar di pinggir sungai Geudong di dekat rumah Saksi, lalu Saksi pergi mengambil sepeda motor Yamaha Mio dari tempat penyimpanan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah kembali dari mengambil sepeda motor Yamaha Mio sekira pukul 21.00 WIB, Saksi lalu menjual sepeda motor Yamaha Mio tanpa surat-surat (hasil curian) kepada Praka Sulaiman dengan harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan kemudian Praka Sulaiman pulang dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio hasil curian tersebut. Setelah Praka Sulaiman pulang, Saksi lalu memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk ongkos pulang ke Lhokseumawe.

5. Bahwa pada tanggal 9 Januari 2011 sekira pukul 03.00 WIB, Sdr. Mursal alias Hol datang ke rumah Saksi menitipkan satu unit sepeda motor Kawasaki Ninja Nopol BL-6581-UH tanpa surat-surat di rumah Saksi. Beberapa saat kemudian sekira pukul 05.00 WIB, Terdakwa juga datang ke rumah Saksi dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio milik Sdr. Mursal alias Hol, dan selanjutnya sekira pukul 05.30 WIB Terdakwa dan Sdr. Mursal pergi meninggalkan rumah Saksi dengan berboncengan mengendarai Yamaha Mio milik Sdr. Mursal.

6. Bahwa pada tanggal 10 Januari 2011 sekira pukul 22.00 WIB, Saksi ditelepon oleh Terdakwa yang saat itu berada di Medan yang mengatakan: "Mas, tolong sepeda motornya diberikan pada Praka Sulaiman". Beberapa saat kemudian Praka Sulaiman menelepon ke HP Saksi dan mengatakan: "Mas dimana?, Saya sudah di rumah mas, bisa pulang sebentar?", yang dijawab Saksi: "Sebentar lagi, Saya masih ada acara tujuh hari meninggal ibu saya".

7. Bahwa setelah pulang kembali ke rumah sekira pukul 22.10 WIB, Saksi melihat Praka Sulaiman dan Sdr. Mursal alias Hol sudah menunggu di depan rumah Saksi, lalu Praka Sulaiman memberikan uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Saksi yang katanya titipan dari Terdakwa. Selanjutnya Saksi memberitahu Sdr. Mursal bahwa Praka Sulaiman akan mengambil sepeda motor Kawasaki Ninja Nopol. BL-6581-UH yang dititipkan oleh Sdr. Mursal di rumah Saksi, sehingga Sdr. Mursal lalu menyerahkan sepeda motor Kawasaki Ninja Nopol BL-6581-UH tersebut kepada Praka Sulaiman. Setelah Praka Sulaiman pergi, Sdr. Mursal bertanya kepada Saksi: "Bang, uangnya bagaimana?", dijawab Saksi: "Saya tidak tahu, tanya saja sama Eko".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sekira pukul 23.30 WIB, Saksi ditelepon oleh Terdakwa yang mengatakan: "Mas, ada buku rekening, saya mau transfer uang". Oleh karena Saksi tidak mempunyai buku rekening bank, maka Saksi lalu meminjam buku rekening Bank BPD Geudong milik Sdr. Bustanul, dan kemudian Saksi mengirimkan nomor rekening tersebut kepada Terdakwa melalui SMS. Beberapa saat kemudian Terdakwa menelepon Saksi mengatakan bahwa uangnya sudah ditransfer sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan Terdakwa berpesan agar uang tersebut dipegang saja dulu, karena besok Terdakwa akan kembali dari Medan.

9. Bahwa pada tanggal 15 Maret 2011 sekira pukul 19.30 WIB, atas permintaan Lettu Inf Rizki Pama Korem 011/LW, Saksi datang menemui Lettu Inf Rizki di rumah Mama angkatnya di Desa Pie, Kec. Samodera, Aceh Utara, lalu Lettu Inf Rizki menunjukkan satu unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z tanpa surat-surat kepada Saksi dan meminta tolong kepada Saksi agar menjualkan sepeda motor tersebut, karena Lettu Inf Rizki akan pindah ke Lokop, Aceh Timur menjadi Dankipan Yonif 111/KB.

10. Bahwa kemudian Saksi menitipkan sepeda motor Yamaha Jupiter Z tanpa surat-surat milik Lettu Inf Rizki tersebut ke rumah Sdr. Sulaiman di Desa Mancang Geudong, Kec. Samodera, dan selanjutnya pada tanggal 16 Maret 2011 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi menelepon Terdakwa memberitahukan bahwa ada sepeda motor Yamaha Jupiter Z mau dijual, apakah ada pembelinya, lalu Terdakwa mengatakan: "Tunggu dulu, nanti saya cari dulu pembelinya", dijawab Saksi: "Oke Eko, saya tunggu".

11. Bahwa pada sekira pukul 14.00 WIB, Saksi ditelepon Praka Sulaiman yang menanyakan: "Mas, ada kereta mau dijual, kereta apa?", dijawab Saksi: "Kereta Zupiter Z punya Lettu Rizki". Selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa bersama Serda Rano datang ke rumah Saksi dan menanyakan: "Mas, mana kereta yang mau dijual?", dijawab Saksi: "Ada di rumah teman saya Sdr.Sulaiman di Desa Mancang Geudong", lalu Terdakwa mengatakan: "Tunggu aja, sebentar lagi pembelinya datang".

12. Bahwa beberapa saat kemudian sekira pukul 16.00 WIB, Praka Sulaiman dan satu orang temannya datang ke rumah Saksi, lalu Praka Sulaiman bertanya: "Mas, keretanya mana yang mau dijual?", dijawab Saksi: "Keretanya ada di rumah teman saya Sdr. Sulaiman di Desa Mancang Geudong, kereta Yamaha Jupiter Z", dan selanjutnya Praka Sulaiman mengajak Saksi untuk melihat sepeda motor tersebut di rumah Sdr. Sulaiman di Mancang Geudong.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa setelah melihat sepeda motor Yamaha Jupiter Z di rumah Sdr. Sulaiman, Praka Sulaiman bertanya kepada Saksi: "Berapa keretanya mau dijual?", dijawab Saksi: "Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)". Setelah tawar menawar, kemudian disepakati harganya Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), lalu temannya Praka Sulaiman memberikan uang kepada Saksi sebesar Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah).

14. Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor Yamaha Jupiter Z tanpa surat-surat sebesar Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut kemudian Saksi bagi-bagi sebagai berikut :

- Diberikan kepada Praka Sulaiman sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebagai uang komisi;
- Diberikan kepada Terdakwa dan Serda Rano sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Diberikan kepada Sdr. Sulaiman sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Saksi mengambil sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Sisanya sebesar Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus rupiah) Saksi berikan kepada Sdr. Jal, abang angkat Lettu Rizki.

15. Bahwa pada tanggal 23 Maret 2011 sekira pukul 20.15 WIB, ketika Saksi sedang ngobrol dengan Terdakwa di warung samping Kantor Denpom IM/1, datang Pratu Zulham ke warung, lalu Saksi mengajak Terdakwa dan Pratu Zulham bermain ke rumah Saksi di Desa Geudong, Kec. Samudera, Kab. Aceh Utara. Setelah sampai di Jl. Malikussaleh, Desa Geudong, sekira pukul 22.00 WIB, Saksi, Terdakwa, dan Pratu Zulham, berhenti di Play Station Desa Geudong untuk mencari sasaran barang yang bisa dicuri.

16. Bahwa beberapa saat kemudian Saksi memantau situasi di parkiran Play Station, dan selanjutnya setelah situasi aman, Terdakwa dan Pratu Zulham lalu mencuri satu unit sepeda motor Yamaha Mio yang diparkir di parkiran Play Station tersebut. Kemudian pada sekira pukul 23.00 WIB, Saksi melihat Sdr. Man selaku pemilik sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa lalu bertanya kepada penjaga Play Station yang bernama Sdr. Raden tentang sepeda motornya yang hilang. Kemudian Saksi bertanya kepada Sdr. Adek: "Adek, siapa yang mengambil kereta?", dijawab Sdr. Adek: "Si Zulham sama Eko", lalu Saksi masuk ke dalam Play station untuk bermain lagi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa pada tanggal 26 Maret 2011 sekira pukul 21.00 WIB, Saksi menelepon Pratu Zulham untuk menanyakan apakah sepeda motor Yamaha Mio tersebut sudah dijual, dan apabila sudah dijual tolong Sdr. Adek diberi bagian uang sedikit, karena Sdr. Adek melihat ketika Terdakwa dan Pratu Zulham mencuri sepeda motor tersebut, namun Pratu Zulham mengatakan bahwa uangnya ada di tangan Terdakwa, sehingga Saksi lalu menelepon Terdakwa, dan kemudian Terdakwa menyuruh Saksi agar datang ke belakang Kantor Denpom IM/1. Setelah Saksi mendatangi Terdakwa di belakang Kantor Denpom IM/1, Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi untuk diberikan kepada Sdr. Adek.

18. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa telah dua kali mencuri sepeda motor bekerja sama dengan Saksi dan teman yang lain, yaitu: Pertama, pada tanggal 9 Januari 2011 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa dan Sdr. Muksal mencuri satu unit sepeda motor Kawasaki Ninja Nopol. BL-6581-UH di Kafe Sakera Jl. Cempaka, Kota Lhokseumawe, dan selanjutnya sepeda motor tersebut dititipkan kepada Saksi; dan Kedua pada tanggal 23 Maret 2011 Terdakwa dan Pratu Zulham mencuri satu unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam di tempat parkir Play Station Desa Geudong, Kec. Samudera, Kab. Aceh Utara.

Atas keterangan Saksi-VI yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui Pendidikan Secaba PK XIII T.A.2005-2006 di Rindam VI/TPR Kalimantan Selatan. Setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda NRP.21060209081286, yang dilanjutkan Sekolah Kecabangan di Pusdikpom Cimahi, selanjutnya Terdakwa bertugas di Pomdam IM Banda Aceh. Pada saat kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa masih dengan pangkat Serda bertugas di Denpom IM/1 Lhokseumawe sampai dengan sekarang.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Hidayat sejak tahun 2008 sebagai tukang gali pasir kali yang sering main-main berkunjung ke Asrama TNI di Lhokseumawe, sehingga Sdr. Hidayat banyak berkawan dengan prajurit TNI di Lhokseumawe.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 07 Januari 2011 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa ditelepon oleh Sdr.Hidayat yang mengatakan: "Mas, ini ada kereta Yamaha Mio warna hitam tahun 2011, ada yang beli?", lalu Terdakwa bertanya: "Lengkap ada STNKnya?", dijawab Sdr. Hidayat: "Tidak ada", Terdakwa bertanya lagi: "Berapa Mas?", dijawab Sdr.Hidayat: "Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)", lalu Terdakwa berkata: "Ya udah mas, saya tanyakan kepada kawan dulu, nanti saya kabari".

4. Bahwa beberapa saat kemudian Terdakwa bertanya kepada Praka Effendi yang saat itu sama-sama mengikuti latihan bela diri Yong Modo di Mayonif 113/JS dengan mengatakan: "Fen, ada kereta Yamaha Mio warna hitam dijual Rp.3.000.00,- (tiga juta rupiah)", lalu Praka Effendi bertanya: "Punya siapa?", dijawab Terdakwa: "Punya kawan, di Geudong", lalu Praka Effendi bertanya lagi: "Barang mana?", dijawab Terdakwa: "Nggak tahu juga mas", lalu Praka Effendi mengatakan: "Kalau bisa harganya kurang mas", yang dijawab Terdakwa: "Mendingan Efendi ngomong saja dengan kawan saya", kemudian Praka Effendi mengatakan: "Ya udah mas, nanti siang saya kabari lagi".

5. Bahwa pada sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa ditelepon Praka Effendi yang mengatakan: "Mas, kereta jadi dibeli, nanti yang kesana kawan saya", yang dijawab Terdakwa: "Ya udah nggak apa, siapa yang beli?", dijawab Praka Effendi: "Orang sini, senior saya mas", lalu Terdakwa mengatakan: "Terseher kamu saja", yang dijawab Praka Effendi: "Nanti kawan saya menghubungi mas".

6. Bahwa pada sekira pukul 11.30 WIB, Terdakwai ditelepon oleh Praka Sulaiman yang mengatakan: "Ini mas Eko ya?", dijawab Terdakwa: "Ya, ni siapa?", dijawab Praka Sulaiman: "Ini kawan Fendi yang akan membeli kereta mas, kereta akan dijual berapa mas?", dijawab Terdakwa: "Dijual Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), punya kawan", lalu Praka Sulaiman mengatakan: "Kalau bisa kurang mas, Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)", yang dijawab Terdakwa: "Nanti bilang aja sama kawan saya mas", lalu Praka Sulaiman bertanya: "Kapan mas, bisa menjumpai kawan mas?", yang dijawab Terdakwa: "Sore saja mas", lalu Praka Sulaiman mengatakan: "Oke mas, nanti kita jumpa di samping warung Batalyon saja".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa kemudian pada sekira pukul 17.00 WIB, setelah bertemu dan berkenalan dengan Praka Sulaiman di samping warung Yonif 113/JS, Terdakwa dan Praka Sulaiman lalu pergi ke rumah Sdr. Hidayat di Desa Geudong, Kec. Samudra, Kab. Aceh Utara, dengan menumpang mobil penumpang umum L 300. Sampai di sebuah warung bakso di Desa Geudong sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa dan Praka Sulaiman bertemu dengan Sdr Hidayat. Selanjutnya setelah berbincang-bincang sebentar, Sdr. Hidayat mengajak Terdakwa dan Praka Sulaiman menuju ke pinggir sungai Geudong dekat rumahnya untuk menunggu, sedangkan Sdr. Hidayat lalu pergi mengambil sepeda motor Yamaha Mio ke tempat penyimpanan.

8. Bahwa setelah Terdakwa dan Praka Sulaiman menunggu beberapa saat di pinggir sungai Geudong, pada sekira pukul 21.00 WIB Sdr. Hidayat datang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio yang akan dijual kepada Praka Sulaiman, lalu disepakati Praka Sulaiman membeli sepeda motor Yamaha Mio Nopol. BL-6682- AN tanpa surat-surat dari Sdr. Hidayat dengan Harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Setelah uang diserahkan, selanjutnya Praka Sulaiman pulang ke Yonif 113/JS dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio tanpa surat-surat yang baru dibeli tersebut, sedangkan Terdakwa duduk-duduk dulu di rumah Sdr. Hidayat, lalu Sdr. Hidayat memberikan uang Rp.100.000,- kepada Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa pulang ke Lhokseumawe.

9. Bahwa setelah latihan bela diri Yong Modo selesai, pada hari Sabtu tanggal 08 Januari 2011 sekira pukul 23.00 WIB, ketika Terdakwa sedang berada di Terminal Lhokseumawe menunggu bus yang akan pergi ke Medan, Terdakwa di SMS oleh Sdr. Hidayat yang isinya: "Lagi dimana mas", dibalas Terdakwa: "Lagi di terminal mas, saya mau berangkat ke Medan, ada apa mas", dibalas lagi oleh Sdr. Hidayat: "Tunggu sebentar Ko, saya ada perlu", dijawab Terdakwa: "Ya mas, saya tunggu". Beberapa saat kemudian Sdr. Hidayat dan temannya datang menemui Terdakwa di Terminal Lhokseumawe mengendarai sepeda motor Yamaha Vision, lalu Sdr. Hidayat mengajak Terdakwa jalan-jalan keliling Kota Lhokseumawe.

10. Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Januari 2011 sekira pukul 01.00 WIB, ketika Terdakwa dan Sdr. Hidayat sampai di Kafe Sakera Kota Lhokseumawe, Sdr. Hidayat mengatakan kepada Terdakwa: "Mas, kamu disini dulu, saya mau kerja, kalau ada apa-apa kabarin", yang dijawab Terdakwa: "Ya", yang maksudnya Sdr. Hidayat akan mencuri sepeda motor, dan Terdakwa menyetujui perbuatan Sdr. Hidayat tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa setelah ditunggu beberapa jam Sdr. Hidayat tidak juga kembali, maka Terdakwa lalu pergi meninggalkan Kafe Sakera menuju ke rumah Sdr. Hidayat di desa Geudong, Aceh Utara. Setelah sampai di rumah Sdr. Hidayat pada sekira pukul 03.00 WIB, Terdakwa melihat Sdr. Hidayat dan tiga orang kawannya sedang melepas body sepeda motor Kawasaki Ninja Nopol BL-6581-UH yang maksudnya agar tidak dikenali oleh pemiliknya, lalu Terdakwa bertanya kepada Sdr. Hidayat: "Mas, itu sepeda motor yang di Kafe Sakera ya", dijawab Sdr. Hidayat: "Ya".

12. Bahwa pada pagi harinya sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa diantarkan oleh teman Sdr. Hidayat ke Simpang Geudong, Lhoksukon, dan selanjutnya Terdakwa pergi ke Medan menumpang Bus Pelangi. Sampai di Medan sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa menginap selama dua hari di rumah Sdr. Uci di Komplek Pardede Medan.

13. Bahwa pada sekira pukul 17.00 WIB, Sdr. Hidayat mengirim SMS kepada Terdakwa yang isinya: "Mas, coba tawarkan sepeda motor Kawasaki Ninja kepada teman mas kemarin", yang dijawab Terdakwa: "Ya". Selanjutnya Terdakwa menelepon Praka Sulaiman dengan mengatakan: "Mas, ini kawan saya yang kemarin ada sepeda motor Ninja dengan harga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)", yang dijawab Praka Sulaiman: "Kurang, bisa mas?", dijawab Terdakwa: "Nanti mas, ngomong aja sama Sdr. Hidayat", dijawab Praka Sulaiman: "Ya".

14. Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Januari 2011 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa menelepon Praka Sulaiman dengan mengatakan: "Mas, kata Sdr. Hidayat kalau bisa uangnya dikirim dulu", dijawab Praka Sulaiman: "Kirim kemana?", dijawab Terdakwa: "Dikirim ke rekening BRI saya mas", dijawab Praka Sulaiman: "Ya mas, kalau udah saya kabari". Selanjutnya sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa mendapat SMS dari Praka Sulaiman yang isinya: "Mas, uang sudah saya kirim Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)", yang dijawab Terdakwa: "Ya mas, makasih".

15. Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2011 sekira pukul 13.00 WIB, Praka Sulaiman mentransfer lagi uang ke rekening BRI Terdakwa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian pada sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa menelepon Sdr. Hidayat untuk memberitahukan bahwa Praka Sulaiman sudah mentransfer uang pembelian sepeda motor kepada Terdakwa seluruhnya sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa oleh karena Sdr. Hidayat meminta agar uang penjualan sepeda motor Kawasaki Ninja Nopol.BL- 6581-UH dikirimkan ke Sdr. Hidayat hari itu juga, maka Terdakwa lalu mengirimkan uang penjualan sepeda motor Kawasaki Ninja sebesar Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Hidayat melalui rekening Bank BPD Aceh, sedangkan sisanya sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa ambil untuk kepentingan Terdakwa sendiri.

17. Bahwa pada tanggal 13 Maret 2011 sekira pukul 09.00 WIB, ketika Terdakwa sedang berada di Mayonif 113/JS untuk mengikuti latihan bela diri Yong Modo, Terdakwa menerima SMS dari Sdr. Hidayat yang isinya: "Mas, ini ada sepeda motor Yamaha Jupiter Z, ada yang mau nggak?", yang dijawab Terdakwa: "Ya, nanti saya bilang sama Sulaiman".

18. Bahwa kemudian sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa pergi dari Mayonif 113/JS Bireun menuju ke rumah Sdr. Hidayat di Desa Geudong, Aceh Utara. Setelah sampai di rumah Sdr. Hidayat, Sdr. Hidayat lalu bertanya kepada Terdakwa: "Mas, tolong tanyakan lagi sama Sulaiman, masalah sepeda motor Yamaha Jupiternya", sehingga Terdakwa lalu menelepon Praka Sulaiman dan bertanya: "Mas, jadi gak kereta", yang dijawab: Praka Sulaiman: "Ya, nanti saya kesitu".

19. Bahwa setelah ditunggu beberapa jam, pada sekira pukul 17.30 WIB Praka Sulaiman bersama seorang temannya yang kemudian diketahui bernama Pratu Akhmad Saiful Bahri datang ke rumah Sdr. Hidayat, lalu Sdr. Hidayat mengajak Terdakwa, Praka Sulaiman, dan Pratu Saiful Bahri ke warung kopi dekat rumah Sdr. Hidayat untuk bernegosiasi, hingga kemudian disepakati Praka Sulaiman dan Pratu Saiful Bahri membeli sepeda motor Yamaha Jupiter Z tanpa surat-surat dengan harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian Praka Sulaiman dan Pratu Saiful Bahri pulang dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z yang baru dibeli dari Sdr. Hidayat, dan selanjutnya Sdr. Hidayat memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

20. Bahwa pada tanggal 23 Maret 2011 sekira pukul 21.30 WIB, Sdr. Hidayat menelepon Terdakwa dengan mengatakan: "Mas, saya minta tolong sepeda motor adik saya bermasalah di Geudong", yang dijawab Terdakwa: "Masalah apa", dijawab Sdr. Hidayat: "Masalah utang piutang", sehingga Terdakwa lalu minta dijemput oleh Sdr. Hidayat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa sekira pukul 21.45 WIB Sdr. Hidayat datang menjemput Terdakwa di warung samping Kantor Denpom IM/1, lalu Terdakwa dan Sdr. Hidayat menjemput Pratu Zulham di rumahnya, dan selanjutnya dengan berboncengan bertiga, Terdakwa, Sdr. Hidayat, dan Pratu Zulham pergi ke Desa Geudong, Kec.Samudera, Kab. Aceh Utara. Setelah sampai di sebuah Play Station di Simpang Geudong sekira pukul 22.30 WIB, Terdakwa dan Pratu Zulham disuruh mengambil sepeda motor Yamaha Mio yang diparkir di parkir Play Station yang katanya itu sepeda motor adik Sdr. Hidayat yang bermasalah.

22. Bahwa kemudian sekira pukul 23.30 WIB, Terdakwa menelepon Sdr. Hidayat: "Mas, kayak mana sepeda motornya", yang dijawab Sdr. Hidayat: "Mas, bawa aja dulu, nanti kalau ada yang beli, jual aja", sehingga Terdakwa dan Pratu Zulham lalu menjual sepeda motor Yamaha Mio tanpa surat-surat tersebut kepada Pratu Nainggolan dengan harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), namun Pratu Nainggolan berjanji akan memberikan uangnya besok hari.

23. Bahwa pada tanggal 24 Maret 2011 sekira pukul 21.30 WIB, Pratu Nainggolan memberikan uang pembelian sepeda motor Yamaha Mio sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa menelepon Sdr. Hidayat untuk memberitahukan bahwa sepeda motornya sudah laku seharga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), lalu Sdr. Hidayat mengatakan bahwa yang Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa dan Pratu Zulham, dan sisanya sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) untuk Sdr. Hidayat dan adiknya.

24. Bahwa kemudian Terdakwa menelepon Pratu Zulham agar datang menemui Terdakwa di depan Kantor Denpom IM/1, dan selanjutnya Terdakwa memberikan bagian Pratu Zulham dari hasil penjualan sepeda motor Yamaha Mio hasil curian sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

25. Bahwa Terdakwa terlibat pencurian sepeda motor sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pencurian Spm Kawasaki Ninja Nopol. BL-6581-UH pada tanggal 9 Januari 2011 sekira pukul 01.00 WIB bersama Sdr. Hidayat di Kafe Sakera Jl. Cempaka Kota Lhoksemawe; dan kedua pada tanggal 23 Maret 2011, Terdakwa, Pratu Zulham, dan Sdr. Hidayat melakukan pencurian Spm Yamaha Mio warna hitam di tempat parkir Play Station Desa Geudong, Kec. Samudera, Kab. Aceh Utara.

26. Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor dan menjual sepeda motor hasil curian adalah untuk mencari uang tambahan.

27. Bahwa dari perbuatannya tersebut, Terdakwa mendapat imbalan berupa uang seluruhnya sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 7 Januari 2011 dari hasil penjualan sepeda motor Yamaha Mio Nopol BL-6682-AN hasil curian yang laku terjual dengan harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa mendapatkan imbalan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

- Pada tanggal 10 Januari 2011 dari hasil mencuri dan menjual sepeda motor Kawasaki Ninja Nopol BL-6561-UH hasil curian yang laku terjual dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), Terdakwa mendapatkan imbalan berupa uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

- Pada tanggal 13 Maret 2011, dari hasil penjualan sepeda motor Yamaha Zupiter Z Nopol BL-6193-Y tanpa surat-surat yang laku terjual dengan harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa mendapatkan imbalan berupa uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

- Pada tanggal 23 Maret 2011, dari hasil mencuri dan menjual sepeda motor Yamaha Mio curian yang laku terjual dengan harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa mendapatkan imbalan berupa uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan yang berupa surat-surat :

- 2 (dua) lembar foto sepeda motor Kawasaki Ninja warna hitam Nopol BL-3951-NL, Nomor Rangka MH4KR150C3KP12251, Nomor Mesin KR150CEP32290;

- 1 (satu) lembar foto sepeda motor Yamaha Zupiter Z warna biru Nopol BL-6193-Y, Nomor Rangka MH32P20069K968053, Nomor Mesin 2P2-1013076;

1 (satu) lembar foto sepeda motor Yamaha Mio warna hijau Nopol BL-6682-AN, Nomor Rangka MH328000B93731112, Nomor Mesin 280-731970;

Masing-masing telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi, serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, dan dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, sehingga oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah, dan alat bukti lain di persidangan, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui Pendidikan Secaba PK XIII T.A.2005- 2006 di Rindam VI/TPR Kalimantan Selatan. Setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda NRP.21060209081286, yang dilanjutkan Sekolah Kecabangan di Pusdikpom Cimahi, selanjutnya Terdakwa bertugas di Pomdam IM Banda Aceh. Pada saat kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa masih dengan pangkat Serda bertugas di Denpom IM/1 Lhokseumawe sampai dengan sekarang.

2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi Hidayat sejak tahun 2008 sebagai tukang gali pasir kali yang sering main-main berkunjung ke Asrama TNI di Lhokseumawe, sehingga Saksi Hidayat banyak berkawan dengan prajurit TNI di Lhokseumawe.

3. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 07 Januari 2011 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa ditelepon oleh Saksi Hidayat yang meminta Terdakwa untuk menjualkan sepeda Yamaha Mio warna hijau tahun 2011 Nopol BL-6682-AN hasil curian sehingga tidak ada surat-suratnya dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah). Beberapa saat kemudian Terdakwa lalu menawarkan kepada Saksi Praka Effendi yang saat itu sama-sama mengikuti latihan bela diri Yong Modo di Mayonif 113/JS dengan mengatakan: "Fen, ada kereta Yamaha Mio warna hitam dijual Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)", lalu Saksi Praka Effendi bertanya: "Punya siapa?", dijawab Terdakwa: "Punya kawan, di Geudong", lalu Saksi Praka Effendi bertanya lagi: "Barang mana?", dijawab Terdakwa: "Nggak tahu juga mas", lalu Saksi Praka Effendi mengatakan: "Kalau bisa harganya kurang mas", yang dijawab Terdakwa: "Mendingan Efendi ngomong saja dengan kawan saya", kemudian Saksi Praka Effendi mengatakan: "Ya udah mas, nanti siang saya kabari lagi".

4. Bahwa benar sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa ditelepon oleh Saksi Praka Effendi yang mengatakan: "Mas, kereta jadi dibeli, nanti yang kesana kawan saya", yang dijawab Terdakwa: "Ya udah nggak apa, siapa yang beli?", dijawab Saksi Praka Effendi: "Orang sini, senior saya mas", lalu Terdakwa mengatakan: "Terserah kamu saja", yang dijawab Saksi Praka Effendi: "Nanti kawan saya menghubungi mas".

5. Bahwa benar sekira pukul 11.30 WIB, Terdakwai ditelepon oleh Saksi Praka Sulaiman yang mengatakan: "Ini mas Eko ya?", dijawab Terdakwa: "Ya, ni siapa?", dijawab Saksi Praka Sulaiman: "Ini kawan Fendi yang akan membeli kereta mas, kereta akan dijual berapa mas?", dijawab Terdakwa: "Dijual Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), punya kawan", lalu Saksi Praka Sulaiman mengatakan: "Kalau bisa kurang mas, Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)", yang dijawab Terdakwa: "Nanti bilang aja sama kawan saya mas".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar kemudian pada sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa dan Praka Sulaiman pergi ke rumah Saksi Hidayat di Desa Geudong, Kec. Samudra, Kab. Aceh Utara, untuk membeli sepeda motor Yamaha Mio hasil curian yang ditawarkan Saksi Hidayat.

7. Bahwa benar setelah sampai di rumah Saksi Hidayat dan kemudian menunggu beberapa saat di dekat rumah Saksi Hidayat, pada sekira pukul 21.00 WIB Saksi Hidayat datang dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio yang akan dijual, hingga kemudian disepakati Saksi Praka Sulaiman membeli sepeda motor Yamaha Mio Nopol. BL-6682-AN tanpa surat-surat (hasil curian) dari Saksi Hidayat dengan harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Setelah uang diserahkan, selanjutnya Saksi Praka Sulaiman pulang ke Yonif 113/JS dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio hasil curian. Sedangkan Terdakwa, setelah diberi uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) oleh Saksi Hidayat, selanjutnya Terdakwa pulang ke Lhokseumawe.

8. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 08 Januari 2011 sekira pukul 23.00 WIB, ketika Terdakwa sedang berada di Terminal Lhokseumawe menunggu bus yang akan pergi ke Medan, Terdakwa di SMS oleh Saksi Hidayat yang isinya: "Lagi dimana mas", dibalas Terdakwa: "Lagi di terminal mas, saya mau berangkat ke Medan, ada apa mas", dibalas oleh Saksi Hidayat: "Tunggu sebentar Ko, saya ada perlu", dijawab Terdakwa: "Ya mas, saya tunggu". Beberapa saat kemudian Saksi Hidayat dan temannya yang bernama Sdr. Muksal alias Hol datang menemui Terdakwa di Terminal Lhokseumawe dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vision, lalu Saksi Hidayat dan Sdr. Muksal mengajak Terdakwa dengan berboncengan bertiga mengendarai sepeda motor Yamaha Vision jalan-jalan keliling Kota Lhokseumawe untuk mencari sasaran pencurian.

9. Bahwa benar sampai di Kafe Sakera Kota Lhokseumawe pada hari Minggu tanggal 9 Januari 2011 sekira pukul 01.00 WIB, Saksi Hidayat bekerja sama dengan Terdakwa dan Sdr. Muksal lalu mencuri sebuah sepeda motor Kawasaki Ninja warna biru Nopol BL-3951-NL (asli) milik Saksi Taufiq Urrahman yang diparkir di halaman Kafe Sakera Jl. Cempaka, Kota Lhokseumawe, dan kemudian membawa dan menyimpan sepeda motor Kawasaki Ninja hasil curian tersebut di rumah Saksi Hidayat di Desa geudong, Aceh Utara.

10. Bahwa benar setelah sampai di rumah Saksi Hidayat pada sekira pukul 03.00 WIB, Saksi Hidayat, Terdakwa, dan Sdr. Muksal lalu merubah tampilan sepeda motor Kawasaki Ninja hasil curian tersebut, dengan cara melepas body sepeda motor, dan mengganti nomor polisi menjadi Nopol BL-6581-UH (palsu), yang maksudnya agar tidak dikenali oleh pemiliknya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa benar pada pagi harinya Minggu tanggal 09 Januari 2011 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa diantarkan oleh Sdr. Muksal alias Hol ke Simpang Geudong, Lhoksukon, dan selanjutnya Terdakwa pergi ke Medan menumpang Bus Pelangi. Sampai di Medan sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa menginap selama dua hari di rumah Sdr. Uci di Komplek Pardede Medan.

12. Bahwa benar pada sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa mendapat SMS dari Saksi Hidayat yang isinya: "Mas, coba tawarkan sepeda motor Kawasaki Ninja kepada teman mas kemarin", yang dijawab Terdakwa: "Ya". Selanjutnya Terdakwa menelepon Saksi Praka Sulaiman dengan mengatakan: "Mas, ini kawan saya yang kemarin ada sepeda motor Ninja dengan harga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)", yang dijawab Praka Sulaiman: "Kurang, bisa mas?", hingga kemudian disepakati Saksi Praka Sulaiman akan membeli sepeda motor Kawasaki Ninja hasil curian yang disimpan di rumah Saksi Hidayat dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

13. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 10 Januari 2011 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa menelepon Praka Sulaiman dengan mengatakan: "Mas, kata Hidayat kalau bisa uangnya dikirim dulu", dijawab Saksi Praka Sulaiman: "Kirim kemana?", dijawab Terdakwa: "Dikirim ke rekening BRI saya mas", hingga kemudian pada sekira pukul 17.30 WIB Saksi Praka Sulaiman lalu mentransfer uang ke rekening BRI milik Terdakwa sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran harga sepeda motor Kawasaki Ninja hasil curian, sedangkan sisanya sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) oleh Saksi Praka Sulaiman diserahkan langsung kepada Saksi Hidayat pada saat Saksi Praka Sulaiman mengambil sepeda motor Kawasaki Ninja hasil curian yang disimpan di rumah Saksi Hidayat.

14. Bahwa benar oleh karena Saksi Hidayat meminta agar uang hasil penjualan sepeda motor Kawasaki Ninja Nopol. BL-6581-UH (palsu) hasil curian dikirimkan ke Saksi Hidayat hari itu juga, maka Terdakwa lalu mengirimkan uang penjualan sepeda motor Kawasaki Ninja sebesar Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Saksi Hidayat melalui rekening Bank BPD Aceh, sedangkan sisanya sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) Terdakwa ambil untuk kepentingan Terdakwa sendiri.

15. Bahwa benar pada tanggal 13 Maret 2011 sekira pukul 09.00 WIB, ketika Terdakwa sedang berada di Mayonif 113/JS untuk mengikuti latihan bela diri Yong Modo, Terdakwa menerima SMS dari Saksi Hidayat yang isinya: "Mas, ini ada sepeda motor Yamaha Zupiter Z, ada yang mau nggak?", yang dijawab Terdakwa: "Ya, nanti saya bilang sama Sulaiman".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa benar kemudian sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa pergi dari Mayonif 113/JS Bireun menuju ke rumah Saksi Hidayat di Desa Geudong, Aceh Utara. Setelah sampai, Saksi Hidayat berkata kepada Terdakwa: "Mas, tolong tanyakan lagi sama Sulaiman, masalah sepeda motor Yamaha Jupiternya", sehingga Terdakwa lalu menelepon Saksi Praka Sulaiman dan bertanya: "Mas, jadi gak kereta", yang dijawab: Saksi Praka Sulaiman: "Ya, nanti saya kesitu".

17. Bahwa benar kemudian pada sekira pukul 17.30 WIB, Saksi Praka Sulaiman bersama dengan seorang temannya, yaitu Saksi Pratu Akhmad Saiful Bahri, datang ke rumah Saksi Hidayat, lalu Saksi Hidayat mengajak Terdakwa, Saksi Praka Sulaiman, dan Saksi Pratu Saiful Bahri ke warung kopi dekat rumah Saksi Hidayat untuk bernegosiasi, hingga kemudian disepakati Saksi Praka Sulaiman dan Saksi Pratu Saiful Bahri membeli sepeda motor Yamaha Jupiter Z tanpa surat-surat yang diduga hasil curian dengan harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Setelah terjadi jual-beli, kemudian Saksi Praka Sulaiman dan Saksi Pratu Saiful Bahri pulang dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z yang baru dibeli dari Saksi Hidayat, dan selanjutnya Saksi Hidayat memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebagai imbalan atas jasa Terdakwa mencarikan pembeli sepeda motor Yamaha Jupiter Z tanpa surat-surat.

18. Bahwa benar pada tanggal 23 Maret 2011 sekira pukul 21.45 WIB Saksi Hidayat datang menjemput Terdakwa di warung samping Kantor Denpom IM/1, lalu Terdakwa dan Saksi Hidayat menjemput Saksi Pratu Zulham di rumahnya, dan selanjutnya dengan berboncengan bertiga, Saksi Hidayat, Terdakwa, dan Saksi Pratu Zulham pergi ke Desa Geudong, Kec. Samudera, Kab. Aceh Utara, yang katanya untuk menyelesaikan suatu masalah. Namun setelah sampai di sebuah Play Station di Simpang Geudong sekira pukul 22.30 WIB, Terdakwa dan Saksi Pratu Zulham turun dari sepeda motor, lalu mengambil sepeda motor Yamaha Mio milik Sdr. Man, warga Desa Meunasah Kedai Gedong, Aceh Utara, yang diparkir di parkiran Play Station, yang saat itu sudah dihidupkan mesinnya oleh Saksi Hidayat, dan kemudian Terdakwa bersama Saksi Pratu Zulham membawa sepeda motor Yamaha Mio hasil curian tersebut ke Lhokseumawe, sedangkan Saksi Hidayat setelah berhasil menghidupkan mesin sepeda motor Yamaha Mio milik Sdr. Man lalu mengawasi situasi dari dalam Play Station.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa benar setelah sampai di Lhokseumawe sekira pukul 23.30 WIB, Terdakwa menelepon Saksi Hidayat: "Mas, kayak mana sepeda motornya", yang dijawab Saksi Hidayat: "Mas, bawa aja dulu, nanti kalau ada yang beli, jual aja", sehingga Terdakwa dan Pratu Zulham lalu menjual sepeda motor Yamaha Mio hasil curian tanpa surat-surat tersebut kepada Pratu Yunus Nainggolan dengan harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), namun Pratu Nainggolan berjanji akan memberikan uangnya besok hari.

20. Bahwa benar pada tanggal 24 Maret 2011 sekira pukul 21.30 WIB, Pratu Yunus Nainggolan memberikan uang pembelian sepeda motor Yamaha Mio hasil curian sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa menelepon Saksi Hidayat untuk memberitahukan bahwa sepeda motornya sudah laku seharga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), lalu Saksi Hidayat mengatakan bahwa yang Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa dan Pratu Zulham, sehingga Terdakwa dan Saksi Pratu Zulham masing-masing mendapat bagian sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), dan sisanya sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) untuk Saksi Hidayat dan adiknya.

21. Bahwa benar tujuan Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor dan menjual sepeda motor hasil curian adalah untuk mencari uang tambahan, karena Terdakwa merasa gaji yang diterima tidak mencukupi.

22. Bahwa benar dari perbuatannya mencuri sepeda motor dan menjualkan sepeda motor hasil curian tersebut, Terdakwa mendapat bagian dan/atau imbalan berupa uang seluruhnya sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Pada tanggal 7 Januari 2011 dari hasil menjualkan sepeda motor Yamaha Mio Nopol BL-6682-AN hasil curian yang laku terjual dengan harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa mendapatkan imbalan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

- Pada tanggal 10 Januari 2011 dari hasil mencuri dan menjual sepeda motor Kawasaki Ninja Nopol BL-6561-UH (palsu) hasil curian yang laku terjual dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), Terdakwa mendapatkan bagian berupa uang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

- Pada tanggal 13 Maret 2011, dari hasil menjualkan sepeda motor Yamaha Jupiter Z Nopol BL-6193-Y tanpa surat-surat yang laku terjual dengan harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa mendapatkan imbalan berupa uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 23 Maret 2011, dari hasil mencuri dan menjual sepeda motor Yamaha Mio hasil curian yang laku terjual dengan harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa mendapatkan bagian berupa uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan kumulatif, seperti yang diuraikan Oditur Militer dalam tuntutanannya. Namun demikian Majelis Hakim akan membuktikannya sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Kumulatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Dakwaan Kesatu :

Barang siapa;

Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri;

Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;

Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Dan

Dakwaan Kedua :

Pencurian;

Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer disusun secara kumulatif, Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan secara satu persatu, yang dimulai dengan membuktikan Dakwaan Kesatu terlebih dahulu.

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan Kesatu tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : “Barang siapa”.

- Bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam KUHP adalah ‘siapa saja’, yaitu setiap orang yang tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan merupakan subyek hukum Indonesia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat keterangan para saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui Pendidikan Secaba PK XIII T.A.2005- 2006 di Rindam VI/TPR Kalimantan Selatan. Setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda NRP.21060209081286, yang dilanjutkan Sekolah Kecabangan di Pusdikpom Cimahi, selanjutnya Terdakwa bertugas di Pomdam IM Banda Aceh. Pada saat kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa masih dengan pangkat Serda bertugas di Denpom IM/1 Lhokseumawe sampai dengan sekarang.

b. Bahwa benar sebagai prajurit TNI, Terdakwa adalah juga sebagai warga negara Republik Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia, dengan sendirinya Terdakwa tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk diantaranya KUHP, dan sekaligus Terdakwa juga merupakan subyek hukum Indonesia.

c. Bahwa benar sesuai Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IM selaku Papera Nomor: Kep/83-21/Pera/X/2011 tanggal 28 Oktober 2011, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Eko Ali Purnomo, Serda NRP.21060209081286, dan Terdakwalah orangnya.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu : "Barang siapa", telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : "Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa unsur “secara bersama-sama atau sendiri-sendiri” merupakan pengertian dari kata ‘mereka yang melakukan’ dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang artinya adalah baik mereka secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, beberapa orang yang melakukan tindak pidana yang sama terhadap sasaran yang sama, adalah termasuk dalam pengertian ‘mereka yang melakukan’. Tidak dipersoalkan apakah diantara para pelaku tersebut terdapat kerja-sama secara sadar dan secara langsung, atau apakah diantara para pelaku tersebut saling mengetahui dan menyadari atas tindakan pelaku yang lain yang kemudian diwujudkan dalam suatu perbuatan. Jika diantara para pelaku tersebut terdapat kerja-sama secara sadar dan secara langsung, serta saling mengetahui dan menyadari tindakan pelaku yang lain yang kemudian diwujudkan dalam suatu perbuatan, maka perbuatan tersebut dikatakan sebagai “dilakukan secara bersama-sama”. Jika masing-masing pelaku melakukan perbuatan yang sama terhadap sasaran yang sama, tanpa ada kesepakatan atau kerjasama sebelumnya, tetapi mereka melakukan karena kemauannya sendiri tanpa memperhatikan pelaku yang lain, yang ternyata kemauannya tersebut sama dengan pelaku yang lain, maka perbuatan tersebut dikatakan sebagai “dilakukan secara sendiri-sendiri”.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat keterangan para saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 07 Januari 2011 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa ditelepon oleh Saksi Hidayat yang meminta Terdakwa untuk menjualkan sepeda Yamaha Mio warna hijau tahun 2011 Nopol BL-6682-AN hasil curian sehingga tidak ada surat-suratnya dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah). Beberapa saat kemudian Terdakwa lalu menawarkan kepada Saksi Praka Effendi yang saat itu sama-sama mengikuti latihan bela diri Yong Modo di Mayonif 113/JS dengan mengatakan: "Fen, ada kereta Yamaha Mio warna hitam dijual Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)", lalu Saksi Praka Effendi bertanya: "Punya siapa?", dijawab Terdakwa: "Punya kawan, di Geudong", lalu Saksi Praka Effendi bertanya lagi: "Barang mana?", dijawab Terdakwa: "Nggak tahu juga mas", lalu Saksi Praka Effendi mengatakan: "Kalau bisa harganya kurang mas", yang dijawab Terdakwa: "Mendingan Efendi ngomong saja dengan kawan saya", kemudian Saksi Praka Effendi mengatakan: "Ya udah mas, nanti siang saya kabari lagi".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa benar sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa ditelepon oleh Saksi Praka Effendi yang mengatakan: "Mas, kereta jadi dibeli, nanti yang kesana kawan saya", yang dijawab Terdakwa: "Ya udah nggak apa, siapa yang beli?", dijawab Saksi Praka Effendi: "Orang sini, senior saya mas", lalu Terdakwa mengatakan: "Terserah kamu saja", yang dijawab Saksi Praka Effendi: "Nanti kawan saya menghubungi mas".

c. Bahwa benar sekira pukul 11.30 WIB, Terdakwai ditelepon oleh Saksi Praka Sulaiman yang mengatakan: "Ini mas Eko ya?", dijawab Terdakwa: "Ya, ni siapa?", dijawab Saksi Praka Sulaiman: "Ini kawan Fendi yang akan membeli kereta mas, kereta akan dijual berapa mas?", dijawab Terdakwa: "Dijual Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), punya kawan", lalu Saksi Praka Sulaiman mengatakan: "Kalau bisa kurang mas, Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)", yang dijawab Terdakwa: "Nanti bilang aja sama kawan saya mas".

d. Bahwa benar kemudian pada sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa dan Praka Sulaiman pergi ke rumah Saksi Hidayat di Desa Geudong, Kec. Samudra, Kab. Aceh Utara, untuk membeli sepeda motor Yamaha Mio hasil curian yang ditawarkan Saksi Hidayat.

e. Bahwa benar setelah sampai di rumah Saksi Hidayat dan kemudian menunggu beberapa saat di dekat rumah Saksi Hidayat, pada sekira pukul 21.00 WIB Saksi Hidayat datang dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio yang akan dijual, hingga kemudian disepakati Saksi Praka Sulaiman membeli sepeda motor Yamaha Mio Nopol. BL-6682-AN tanpa surat-surat (hasil curian) dari Saksi Hidayat dengan harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Setelah uang diserahkan, selanjutnya Saksi Praka Sulaiman pulang ke Yonif 113/JS dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio hasil curian. Sedangkan Terdakwa, setelah diberi uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) oleh Saksi Hidayat, selanjutnya Terdakwa pulang ke Lhokseumawe.

f. Bahwa benar Terdakwa bersama dengan Saksi Hidayat dan Saksi Praka Effendi telah bekerja-sama secara sadar dan secara langsung untuk menjual sebuah sepeda motor Yamaha Mio Nopol. BL-6682-AN hasil curian kepada Saksi Praka Sulaiman, dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan yang berupa uang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Secara bersama-sama", telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga: "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud “membeli” adalah suatu cara atau perbuatan/ tindakan untuk mendapatkan suatu hak pemilikan atas suatu benda/ barang menurut cara yang lazim berlaku dalam jual beli barang. Dalam perbuatan jual beli, pada umumnya dilengkapi dengan surat- surat sah sebagai bukti dari telah terjadinya jual beli baik itu surat perjanjian jual beli, kwitansi, faktur dan sebagainya. Dalam “jual beli” tidak harus terjadi penyerahan barang yang diperjual- belikan, demikian juga pembayaran harganya, melainkan sudah cukup jika telah terjadi suatu kesepakatan antara para pihak, baik penjual maupun pembeli.

- Yang dimaksud dengan “menyewa” adalah suatu cara/perbuatan/ tindakan untuk ikut mendapatkan/menikmati atas sesuatu benda/barang milik orang lain, dengan cara memberi sesuatu imbalan/pembayaran (umumnya berupa uang) menurut jangka waktu tertentu (sesuai kesepakatan yang bersangkutan).

- Yang dimaksud dengan “menukar” adalah suatu perbuatan/tindakan mengganti (dengan yang lain) dengan tanpa memberi tambahan uang.

- Yang dimaksud dengan “menerima gadai” adalah menerima sesuatu barang yang berfungsi sebagai jaminan (gadai) untuk dalam jangka waktu tertentu, dimana si penerima gadai itu telah melepaskan uang kepada pihak lain. Dalam hal ini kembalinya barang/uang itu masih dapat diharapkan, asal saja masing- masing pihak dapat menyelesaikan kewajibannya.

- Yang dimaksud dengan “hadiah” adalah suatu pemberian, ganjaran, imbalan yang diterima oleh seseorang yang dianggap telah berjasa karena suatu karya untuk pihak/orang lain, dalam hal ini termasuk juga suatu pemberian, ganjaran atau imbalan yang berujud barang dari hasil kejahatan.

- Yang dimaksud dengan “menarik keuntungan” adalah mengambil/ mendapatkan sesuatu kelebihan/laba (pada umumnya berupa uang) atas sesuatu barang yang mempunyai nilai ekonomi (dalam hal ini barang- barang hasil kejahatan).

- Bahwa yang dimaksud dengan “menjual” adalah suatu perbuatan/ tindakan untuk memindahkan barang sekaligus memindahkan hak kebendaannya kepada orang lain dengan cara- cara yang lazim berlaku dalam praktek jual beli pada umumnya.

- Yang dimaksud dengan “mengangkut” adalah kegiatan memindahkan sesuatu barang dari satu tempat ke tempat lain dengan cara, moda, atau sarana angkutan apapun.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal- hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Yang dimaksud dengan “menyimpan atau menyembunyikan barang” adalah menempatkan sedemikian rupa sesuatu barang, sehingga tidak bisa dilihat atau didekati untuk disentuh oleh orang lain.

- Yang dimaksud dengan “benda” adalah barang bergerak yang mempunyai nilai ekonomis.

- Bahwa perbuatan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda tersebut haruslah dimaksudkan untuk mendapatkan keuntungan, yang pada umumnya berupa uang.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung beberapa alternatif perbuatan, Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu alternatif perbuatan yang paling bersesuaian dengan fakta hukum di persidangan yaitu “Untuk menarik keuntungan menjual sesuatu benda”.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur terdahulu yang merupakan bagian dari pembuktian unsur ini, bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 07 Januari 2011 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa bekerja- sama dengan Saksi Hidayat dan Saksi Praka Effendi berhasil menjual sepeda motor Yamaha Mio Nopol. BL-6682-AN hasil curian kepada Saksi Praka Sulaiman dengan harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Dari hasil penjualan sepeda motor tersebut, Terdakwa mendapatkan imbalan berupa uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

b. Bahwa benar setelah berhasil menjual sepeda motor Yamaha Mio Nopol. BL-6682-AN hasil curian, pada hari Minggu tanggal 09 Januari 2011 sekira pukul 17.00 WIB, ketika Terdakwa sedang berada di Medan, Terdakwa mendapat SMS dari Saksi Hidayat yang isinya: “Mas, coba tawarkan sepeda motor Kawasaki Ninja kepada teman mas kemarin”, yang dijawab Terdakwa: “Ya”. Selanjutnya Terdakwa menelepon Saksi Praka Sulaiman dengan mengatakan: “Mas, ini kawan saya yang kemarin, ada sepeda motor Ninja dengan harga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)”, yang dijawab Praka Sulaiman: “Kurang, bisa mas?”, hingga kemudian disepakati Saksi Praka Sulaiman akan membeli sepeda motor Kawasaki Ninja Nopol BL-3951-NL (asli) atau BL-6581-UH (palsu) hasil curian yang disimpan di rumah Saksi Hidayat dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 10 Januari 2011 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa menelepon Praka Sulaiman dengan mengatakan: "Mas, kata Hidayat kalau bisa uangnya dikirim dulu", dijawab Saksi Praka Sulaiman: "Kirim kemana?", dijawab Terdakwa: "Dikirim ke rekening BRI saya mas", hingga kemudian pada sekira pukul 17.30 WIB Saksi Praka Sulaiman lalu mentransfer uang ke rekening BRI milik Terdakwa sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran harga sepeda motor Kawasaki Ninja hasil curian, sedangkan sisanya sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) oleh Saksi Praka Sulaiman diserahkan langsung kepada Saksi Hidayat pada saat Saksi Praka Sulaiman mengambil sepeda motor Kawasaki Ninja hasil curian yang disimpan di rumah Saksi Hidayat.

d. Bahwa benar oleh karena Saksi Hidayat meminta agar uang hasil penjualan sepeda motor Kawasaki Ninja Nopol. BL-3951-NL (asli) atau BL-6581-UH (palsu) hasil curian dikirimkan ke Saksi Hidayat hari itu juga, maka Terdakwa lalu mengirimkan uang penjualan sepeda motor Kawasaki Ninja sebesar Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Saksi Hidayat melalui rekening Bank BPD Aceh, sedangkan sisanya sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) Terdakwa ambil untuk kepentingan Terdakwa sendiri.

e. Bahwa benar pada tanggal 13 Maret 2011 sekira pukul 09.00 WIB, ketika Terdakwa sedang berada di Mayonif 113/JS untuk mengikuti latihan bela diri Yong Modo, Terdakwa menerima SMS dari Saksi Hidayat yang isinya: "Mas, ini ada sepeda motor Yamaha Zupiter Z, ada yang mau nggak?", yang dijawab Terdakwa: "Ya, nanti saya bilang sama Sulaiman".

f. Bahwa benar kemudian sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa pergi dari Mayonif 113/JS Bireun menuju ke rumah Saksi Hidayat di Desa Geudong, Aceh Utara. Setelah sampai, Saksi Hidayat berkata kepada Terdakwa: "Mas, tolong tanyakan lagi sama Sulaiman, masalah sepeda motor Yamaha Jupiternya", sehingga Terdakwa lalu menelepon Saksi Praka Sulaiman dan bertanya: "Mas, jadi gak kereta", yang dijawab: Saksi Praka Sulaiman: "Ya, nanti saya kesitu".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Bahwa benar kemudian pada sekira pukul 17.30 WIB, Saksi Praka Sulaiman bersama dengan seorang temannya, yaitu Saksi Pratu Akhmad Saiful Bahri, datang ke rumah Saksi Hidayat, lalu Saksi Hidayat mengajak Terdakwa, Saksi Praka Sulaiman, dan Saksi Pratu Saiful Bahri ke warung kopi dekat rumah Saksi Hidayat untuk bernegosiasi, hingga kemudian disepakati Saksi Praka Sulaiman dan Saksi Pratu Saiful Bahri membeli sepeda motor Yamaha Jupiter Z tanpa surat-surat yang diduga hasil curian dengan harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Setelah terjadi jual-beli, kemudian Saksi Praka Sulaiman dan Saksi Pratu Saiful Bahri pulang dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z yang baru dibeli dari Saksi Hidayat, dan selanjutnya Saksi Hidayat memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebagai imbalan atas jasa Terdakwa mencarikan pembeli sepeda motor Yamaha Jupiter Z tanpa surat-surat.

h. Bahwa benar pada tanggal 23 Maret 2011 sekira pukul 22.30 WIB, Terdakwa, Saksi Hidayat, dan Saksi Pratu Zulham bekerja sama mencuri sepeda motor Yamaha Mio milik Sdr. Man, warga Desa Meunasah Kedai Gedong, Aceh Utara, dengan cara Saksi Hidayat mendekati sepeda motor Yamaha Mio milik Sdr. Man yang diparkir di tempat parkir Play Station, lalu Saksi Hidayat menghidupkan mesinnya, dan kemudian Terdakwa bersama Saksi Pratu Zulham membawa sepeda motor Yamaha Mio hasil curian tersebut ke Lhokseumawe. Setelah sampai di Lhokseumawe sekira pukul 23.30 WIB, Terdakwa menelepon Saksi Hidayat: "Mas, kayak mana sepeda motornya", yang dijawab Saksi Hidayat: "Mas, bawa aja dulu, nanti kalau ada yang beli, jual aja", sehingga Terdakwa dan Pratu Zulham lalu menjual sepeda motor Yamaha Mio hasil curian tanpa surat-surat tersebut kepada Pratu Yunus Nainggolan dengan harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), namun Pratu Nainggolan berjanji akan memberikan uangnya besok hari.

i. Bahwa benar pada tanggal 24 Maret 2011 sekira pukul 21.30 WIB, Pratu Yunus Nainggolan memberikan uang pembelian sepeda motor Yamaha Mio hasil curian sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa menelepon Saksi Hidayat untuk memberitahukan bahwa sepeda motornya sudah laku seharga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), lalu Saksi Hidayat mengatakan bahwa yang Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa dan Pratu Zulham, sehingga Terdakwa dan Saksi Pratu Zulham masing-masing mendapat bagian sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), dan sisanya sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) untuk Saksi Hidayat dan adiknya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

j. Bahwa benar tujuan Terdakwa menjual sepeda motor hasil curian adalah untuk mendapatkan keuntungan uang sebagai tambahan gaji, karena Terdakwa merasa gaji yang diterima setiap bulannya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa.

k. Bahwa benar dari perbuatannya menjual beberapa sepeda motor hasil curian, yang masing-masing merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri, Terdakwa berhasil mendapatkan keuntungan dan/atau imbalan berupa uang seluruhnya sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Pada tanggal 7 Januari 2011 dari hasil menjual sepeda motor Yamaha Mio Nopol BL-6682-AN hasil curian yang laku terjual dengan harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa mendapatkan imbalan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

- Pada tanggal 10 Januari 2011 dari hasil mencuri dan menjual sepeda motor Kawasaki Ninja Nopol BL-6561-UH hasil curian yang laku terjual dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), Terdakwa mendapatkan bagian berupa uang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

- Pada tanggal 13 Maret 2011, dari hasil menjual sepeda motor Yamaha Jupiter Z Nopol BL-6193-Y tanpa surat-surat yang laku terjual dengan harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa mendapatkan imbalan berupa uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

- Pada tanggal 23 Maret 2011, dari hasil mencuri dan menjual sepeda motor Yamaha Mio hasil curian yang laku terjual dengan harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa mendapatkan bagian berupa uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Untuk menarik keuntungan menjual sesuatu benda", telah terpenuhi.

4. Unsur Keempat : "Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan".

- Bahwa dalam delik ini tersirat dua pengertian *delik dolus* (kesengajaan) sebagaimana tersurat dalam kata "diketahui" dan *delik culpa* yang tersurat dalam kata-kata "sepatutnya harus diduga" yang keduanya disenafaskan. Oleh karenanya ancaman pidananya sama.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kendati unsur kesalahan “yang diketahui dan sepatutnya harus diduga (*culpa*)” ditempatkan diakhir perumusan delik, namun hal tersebut telah mencakupi seluruh unsur di depannya.

- Bahwa yang dimaksud dengan “diperoleh dari kejahatan” adalah bahwa untuk memperoleh, mendapatkan, atau memiliki suatu benda tersebut tidak melalui cara-cara pemindahan hak yang lazim berlaku, seperti: jual beli, tukar menukar, hibah, dan sebagainya, melainkan benda tersebut diperoleh dengan cara melawan hukum, seperti: mencuri, menipu, dan sebagainya.

- Unsur ini mengandung pengertian bahwa si pelaku, dalam hal ini Terdakwa, telah mengetahui atau setidaknya telah menduga bahwa barang yang dijualnya dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan tersebut adalah diperoleh dari kejahatan, namun si pelaku tetap saja menjualnya, padahal si pelaku mengetahui resiko atas perbuatannya tersebut.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat keterangan para saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur terdahulu yang merupakan bagian dari pembuktian unsur ini, bahwa benar dari perbuatannya menjualkan beberapa sepeda motor hasil curian, yang masing-masing merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri, Terdakwa berhasil mendapatkan keuntungan dan/atau imbalan berupa uang seluruhnya sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Pada tanggal 7 Januari 2011 dari hasil menjualkan sepeda motor Yamaha Mio Nopol BL-6682-AN hasil curian yang laku terjual dengan harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa mendapatkan imbalan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

- Pada tanggal 10 Januari 2011 dari hasil mencuri dan menjual sepeda motor Kawasaki Ninja Nopol BL-6561-UH hasil curian yang laku terjual dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), Terdakwa mendapatkan bagian berupa uang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

- Pada tanggal 13 Maret 2011, dari hasil menjualkan sepeda motor Yamaha Jupiter Z Nopol BL-6193-Y tanpa surat-surat yang laku terjual dengan harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa mendapatkan imbalan berupa uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 23 Maret 2011, dari hasil mencuri dan menjual sepeda motor Yamaha Mio hasil curian yang laku terjual dengan harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa mendapatkan bagian berupa uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

b. Bahwa benar Terdakwa mengetahui secara pasti bahwa sepeda motor Yamaha Mio Nopol BL-6682-AN dan sepeda motor Kawasaki Ninja Nopol. BL-6581-UH (palsu) yang keduanya dijual kepada Saksi Praka Sulaiman, dan sepeda motor Yamaha Jupiter Z Nopol. BL-6193-Y yang dijual kepada Saksi Pratu Ahmad Saiful Bahri, serta sepeda motor Yamaha Mio yang dijual kepada Pratu Yunus Nainggolan, semuanya tidak ada surat-suratnya dan diperoleh dari hasil kejahatan pencurian.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat: "Yang diketahui diperoleh dari kejahatan", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur-unsur pasal yang didakwakan dalam dakwaan kesatu tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa Dakwaan Kesatu telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Kedua.

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan Kedua tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : " Pencurian "

- Bahwa sesuai Pasal 362 KUHP, yang dimaksud dengan "pencurian" adalah barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

- Bahwa yang dimaksud dengan 'barang siapa' dalam KUHP adalah 'siapa saja', yaitu setiap orang yang tunduk pada aturan hukum yang berlaku di Indonesia dan merupakan subjek hukum Indonesia.

- Bahwa yang dimaksud dengan 'mengambil barang sesuatu' adalah memindahkan penguasaan nyata suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain. Sedang yang dimaksud dengan 'barang' disini adalah benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomi, termasuk diantaranya kalung emas putih.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan 'dimiliki secara melawan hukum' adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik, yaitu apakah barang itu akan dijual, dirobah bentuknya, dipotong, diberikan kepada orang lain sebagai hadiah, atau dibuang sekalipun, semata-mata tergantung pada kemauannya. Padahal dengan tindakannya tersebut, orang lain sebagai pemilik sebenarnya dari barang tersebut telah dirugikan/dirusak haknya.

- Unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, telah memindahkan penguasaan nyata suatu barang yang bernilai ekonomi (beberapa sepeda motor) milik orang lain ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain, dan kemudian memperlakukan barang tersebut seperti halnya seorang pemilik, padahal dengan perbuatannya tersebut Pemilik sebenarnya dari barang tersebut telah dirugikan/dirusak haknya.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 08 Januari 2011 sekira pukul 23.00 WIB, ketika Terdakwa sedang berada di Terminal Lhokseumawe menunggu bus yang akan pergi ke Medan, Terdakwa di SMS oleh Saksi Hidayat yang isinya: "Lagi dimana mas", dibalas Terdakwa: "Lagi di terminal mas, saya mau berangkat ke Medan, ada apa mas", dibalas oleh Saksi Hidayat: "Tunggu sebentar Ko, saya ada perlu", dijawab Terdakwa: "Ya mas, saya tunggu". Beberapa saat kemudian Saksi Hidayat dan temannya yang bernama Sdr. Muksal alias Hol datang menemui Terdakwa di Terminal Lhokseumawe dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vision, lalu Saksi Hidayat dan Sdr. Muksal mengajak Terdakwa dengan berboncengan bertiga mengendarai sepeda motor Yamaha Vision jalan-jalan keliling Kota Lhokseumawe untuk mencari sasaran pencurian.

b. Bahwa benar sampai di Kafe Sakera Kota Lhokseumawe pada hari Minggu tanggal 9 Januari 2011 sekira pukul 01.00 WIB, Saksi Hidayat bekerja sama dengan Terdakwa dan Sdr. Muksal lalu mengambil sebuah sepeda motor Kawasaki Ninja warna biru Nopol BL-3951-NL (asli) milik Saksi Taufiq Urrahman yang diparkir di halaman Kafe Sakera Jl. Cempaka, Kota Lhokseumawe, tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya, dan kemudian membawa serta menyimpan sepeda motor Kawasaki Ninja hasil curian tersebut di rumah Saksi Hidayat di Desa Geudong, Aceh Utara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa benar setelah sampai di rumah Saksi Hidayat pada sekira pukul 03.00 WIB, Saksi Hidayat, Terdakwa, dan Sdr. Muksal lalu merubah tampilan sepeda motor Kawasaki Ninja hasil curian tersebut, dengan cara melepas body sepeda motor, dan mengganti nomor polisi menjadi Nopol BL-6581-UH (palsu), yang maksudnya agar tidak dikenali oleh pemiliknya.

d. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 10 Januari 2011 sekira pukul 17.30 WIB, Terdakwa lalu menjual sepeda motor Kawasaki Ninja Nopol BL-6581-UH (palsu) hasil curian tersebut kepada Saksi Praka Sulaiman dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), yang kemudian uangnya lalu dibagi-bagi dengan Saksi Hidayat dan Sdr. Muksal. Pada waktu itu Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

e. Bahwa benar pada tanggal 23 Maret 2011 sekira pukul 21.45 WIB, Saksi Hidayat datang menjemput Terdakwa di warung samping Kantor Denpom IM/1, lalu Terdakwa dan Saksi Hidayat menjemput Saksi Pratu Zulham di rumahnya, dan selanjutnya dengan berboncengan bertiga, Saksi Hidayat, Terdakwa, dan Saksi Pratu Zulham pergi ke Desa Geudong, Kec. Samudera, Kab. Aceh Utara, yang katanya untuk menyelesaikan suatu masalah. Namun setelah sampai di sebuah Play Station di Simpang Geudong sekira pukul 22.30 WIB, Terdakwa dan Saksi Pratu Zulham turun dari sepeda motor, lalu Terdakwa dan Saksi Pratu Zulham mengambil sepeda motor Yamaha Mio milik Sdr. Man, warga Desa Meunasah Kedai Gedong, Aceh Utara, yang diparkir di parkiran Play Station, yang saat itu sudah dihidupkan mesinnya oleh Saksi Hidayat, dan kemudian Terdakwa bersama Saksi Pratu Zulham langsung membawa sepeda motor Yamaha Mio hasil curian tersebut ke Lhokseumawe tanpa seizin Sdr. Man selaku pemiliknya.

f. Bahwa benar setelah sampai di Lhokseumawe sekira pukul 23.30 WIB, Terdakwa menelepon Saksi Hidayat: "Mas, kayak mana sepeda motornya", yang dijawab Saksi Hidayat: "Mas, bawa aja dulu, nanti kalau ada yang beli, jual aja", sehingga Terdakwa dan Pratu Zulham lalu menjual sepeda motor Yamaha Mio hasil curian tanpa surat-surat tersebut kepada Pratu Yunus Nainggolan dengan harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa sepeda motor Kawasaki Ninja Nopol. BL-3951-NL (asli) atau BL-6581-UH (palsu) adalah milik orang lain dan bukan milik Terdakwa maupun milik Saksi Hidayat atau Saksi Pratu Zulham; dan sepeda motor Yamaha Mio Nopol lupa, juga bukan milik Terdakwa, Saksi Hidayat, maupun Saksi Pratu Zulham. Namun Terdakwa bekerja sama dengan Saksi Hidayat dan Saksi Pratu Zulham telah mengambil kedua sepeda motor tersebut tanpa izin pemiliknya masing-masing, dan kemudian memperlakukan kedua sepeda motor tersebut seperti barang miliknya sendiri, yaitu Terdakwa, Saksi Hidayat, dan Saksi Pratu Zulham bekerja sama menjual kedua sepeda motor tersebut kepada orang lain yang bukan pemiliknya. Perbuatan Terdakwa bersama Saksi Hidayat dan Saksi Pratu Zulham tersebut telah merugikan hak subjektif Saksi Taufik Urrahman dan Sdr. Man selaku pemilik sepeda motor tersebut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu: "Pencurian", telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"

- Bahwa yang dimaksud dengan "bersekutu" adalah bekerja-sama secara erat untuk mewujudkan suatu maksud. Dalam "bersekutu" tidak dipersyaratkan adanya kesepakatan diantara mereka jauh sebelum tindakan yang dilakukan tersebut terjadi. Yang penting pada saat tindakan dilakukan, sudah ada saling pengertian diantara mereka, kendati tidak terinci, lalu mereka bekerja sama dengan suatu gerakan.

- Unsur ini mengandung pengertian bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bekerja-sama secara erat, walaupun tidak ada kesepakatan diantara mereka, guna mewujudkan suatu maksud, yaitu mengambil sepeda motor milik orang lain ditempat parkir untuk dikuasai secara melawan hukum (mencuri).

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat keterangan para saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur terdahulu yang merupakan bagian dari pembuktian unsure ini, bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 08 Januari 2011 sekira pukul 23.00 WIB, ketika Terdakwa sedang berada di Terminal Lhokseumawe menunggu bus yang akan pergi ke Medan, Terdakwa di SMS oleh Saksi Hidayat yang isinya: "Lagi dimana mas", dibalas Terdakwa: "Lagi di terminal mas, saya mau berangkat ke Medan, ada apa mas", dibalas oleh Saksi Hidayat: "Tunggu sebentar Ko, saya ada perlu", dijawab Terdakwa: "Ya mas, saya tunggu". Beberapa saat kemudian Saksi Hidayat dan temannya yang bernama Sdr. Muksal alias Hol datang menemui Terdakwa di Terminal Lhokseumawe dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vision, lalu Saksi Hidayat dan Sdr. Muksal mengajak Terdakwa dengan berboncengan bertiga mengendarai sepeda motor Yamaha Vision jalan-jalan keliling Kota Lhokseumawe untuk mencari sasaran pencurian.

b. Bahwa benar sampai di Kafe Sakera Kota Lhokseumawe pada hari Minggu tanggal 9 Januari 2011 sekira pukul 01.00 WIB, Saksi Hidayat bekerja sama dengan Terdakwa dan Sdr. Muksal lalu mengambil sebuah sepeda motor Kawasaki Ninja warna biru Nopol BL-3951-NL (asli) milik Saksi Taufiq Urrahman yang diparkir di halaman Kafe Sakera Jl. Cempaka, Kota Lhokseumawe, tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya, dan kemudian membawa serta menyimpan sepeda motor Kawasaki Ninja hasil curian tersebut di rumah Saksi Hidayat di Desa Geudong, Aceh Utara.

c. Bahwa benar pada tanggal 23 Maret 2011 sekira pukul 21.45 WIB, Saksi Hidayat datang lagi menjemput Terdakwa di warung samping Kantor Denpom IM/1, lalu Terdakwa dan Saksi Hidayat menjemput Saksi Pratu Zulham di rumahnya, dan selanjutnya dengan berboncengan bertiga, Saksi Hidayat, Terdakwa, dan Saksi Pratu Zulham pergi ke Desa Geudong, Kec. Samudera, Kab. Aceh Utara, yang katanya untuk menyelesaikan suatu masalah. Namun setelah sampai di sebuah Play Station di Simpang Geudong sekira pukul 22.30 WIB, Terdakwa dan Saksi Pratu Zulham turun dari sepeda motor, lalu Terdakwa dan Saksi Pratu Zulham mengambil sepeda motor Yamaha Mio milik Sdr. Man, warga Desa Meunasah Kedai Gedong, Aceh Utara, yang diparkir di parkiran Play Station, yang saat itu sudah dihidupkan mesinnya oleh Saksi Hidayat, dan kemudian Terdakwa bersama Saksi Pratu Zulham langsung membawa sepeda motor Yamaha Mio hasil curian tersebut ke Lhokseumawe tanpa seizin Sdr. Man selaku pemiliknya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa benar dari perbuatan Terdakwa yang bekerja sama dengan Saksi Hidayat mencuri dua sepeda motor milik orang lain, yang masing-masing merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri, Terdakwa mendapatkan bagian uang seluruhnya sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Pada tanggal 10 Januari 2011 dari hasil mencuri dan menjual sepeda motor Kawasaki Ninja Nopol BL-6561-UH hasil curian yang laku terjual dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), Terdakwa mendapatkan bagian berupa uang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

- Pada tanggal 23 Maret 2011, dari hasil mencuri dan menjual sepeda motor Yamaha Mio hasil curian yang laku terjual dengan harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa mendapatkan bagian berupa uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur-unsur pasal yang didakwakan dalam dakwaan kedua tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa Dakwaan Kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan pembuktian yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana:

Kesatu : "Barang siapa secara bersama-sama untuk menarik keuntungan menjual sesuatu benda yang diketahui diperoleh dari kejahatan".

Dan

Kedua : "Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 480 ke-1 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI di satu pihak, dan dilain pihak mendorong prajurit untuk tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun pembenar pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat, dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya merupakan upaya Terdakwa untuk mencari uang tambahan yang banyak dengan cara yang mudah dengan melanggar hak-hak kepemilikan orang lain atas barang yang dimilikinya tanpa menghiraukan aturan-aturan yang berlaku bagi dirinya selaku warga negara dan selaku prajurit TNI.

- Bahwa oleh karena merasa gaji yang telah diberikan negara kurang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, Terdakwa berupaya mencari uang tambahan gaji dengan cara mencuri beberapa sepeda motor yang diparkir di tempat umum, dan juga Terdakwa mencari keuntungan dengan menjualkan beberapa sepeda motor hasil curian kepada teman-teman Terdakwa sesama prajurit TNI. Padahal Terdakwa masih bujangan (belum beristeri) dan telah digaji oleh negara sebesar sekira Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan, namun Terdakwa masih merasa tidak cukup.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa telah beberapa kali dihukum disiplin dan pidana karena melakukan pencurian, yaitu antara lain: Pada tanggal 22 Januari 2009 Terdakwa dijatuhi hukuman disiplin penahanan berat selama 21 hari karena mencuri HP milik teman satu kesatuan; dan pada tanggal 23 Februari 2010 Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 bulan oleh Dilmil I-01 Banda Aceh, karena mencuri laptop temannya (anggota Polri). Beberapa bulan setelah selesai menjalani pidananya di Masmil Medan karena melakukan tindak pidana pencurian, Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya, dan bahkan lebih berat lagi kualitas perbuatannya, yaitu bersama teman-temannya orang sipil mencuri beberapa sepeda motor, dan juga mencari keuntungan dengan menjualkan beberapa sepeda motor hasil curian kepada teman-teman sesama prajurit TNI.

- Bahwa sebagai anggota Denpom IM/1 Lhokseumawe yang merupakan satuan penegak hukum TNI di wilayah Korem 011/Lilawangsa, seharusnya Terdakwa ikut mencegah dan memberantas berbagai bentuk kejahatan yang dilakukan oleh prajurit TNI di wilayah hukumnya, atau setidaknya Terdakwa tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum di wilayahnya. Namun ternyata yang dilakukan oleh Terdakwa adalah sebaliknya, yaitu hanya karena ingin mencari uang tambahan untuk bersenang-senang, Terdakwa mencuri beberapa sepeda motor di wilayah Korem 011/Lilawangsa, dan juga Terdakwa menjualkan beberapa sepeda motor hasil curian kepada teman-teman sesama prajurit TNI di wilayah Korem 011/Lilawangsa.

- Dapat diyakini bahwa akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, selain telah mencemarkan citra TNI di mata masyarakat, perbuatan Terdakwa juga dapat mendorong semangat para pencuri sepeda motor untuk melakukan kejahatannya, karena merasa ada yang menampung hasil curiannya.

- Berdasarkan uraian di atas menunjukkan bahwa Terdakwa bukanlah prajurit yang baik dan bertanggung jawab, melainkan prajurit bertabiat buruk (mencuri) yang hanya memikirkan kepentingannya sendiri tanpa menghiraukan kerugian dan kesulitan orang lain maupun satuan TNI sebagai akibat dari perbuatannya tersebut. Prajurit yang demikian jika tetap dipertahankan akan berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin dan moral prajurit yang lain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Hal-hal yang memberatkan :

Perbuatan Terdakwa telah mencemarkan citra TNI di mata masyarakat.

Terdakwa telah berkali-kali dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana, yaitu:

Tanggal 16 Juli 2008 dijatuhi hukuman disiplin penahanan berat selama 21 hari karena THTI;

Tanggal 22 Januari 2009 dijatuhi hukuman disiplin penahanan berat selama 21 hari karena melakukan pencurian ringan (HP);

Tanggal 23 Februari 2010 dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan, karena melakukan pencurian Laptop;

Tanggal 13 Januari 2011 dijatuhi hukuman disiplin penahanan berat selama 21 hari karena tidak melaksanakan perintah dinas;

Sebagai anggota satuan penegak hukum di lingkungan TNI, Terdakwa mencuri dan kemudian menjual hasil curiannya kepada sesama prajurit TNI di wilayah hukumnya.

Menimbang : Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat, hakekat, serta akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, kemudian memperhatikan tujuan pemidanaan, serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan sebagaimana tersebut di atas, dan selanjutnya mempertimbangkan kepentingan dinas militer, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa surat-surat :

2 (dua) lembar foto sepeda motor Kawasaki Ninja warna hitam Nopol BL-3951-NL, Nomor Rangka MH4KR150C3KP12251, Nomor Mesin KR150CEP32290;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto sepeda motor Yamaha Zupiter Z warna biru Nopol BL-6193-Y, Nomor Rangka MH32P20069K968053, Nomor Mesin 2P2-1013076;
- 1 (satu) lembar foto sepeda motor Yamaha Mio warna hijau Nopol BL-6682-AN, Nomor Rangka MH328000B93731112, Nomor Mesin 280-731970;

Ternyata berkaitan erat dengan perkara ini dan telah melekat dalam berkas perkara, sehingga oleh karenanya perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa sedang berada dalam penahanan sementara, dan dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri, maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa perlu tetap ditahan.

Mengingat : Pasal 480 ke-1 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 363 (1) ke-4 KUHP, Pasal 26 KUHPM, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu: EKO ALI PURNOMO, Serda NRP. 21060209081286, terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

Kesatu : "Bersama-sama melakukan penadahan"

Dan

Kedua : "Pencurian dalam keadaan memberatkan"

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
Menetapkan lama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat- surat :

2 (dua) lembar foto sepeda motor Kawasaki Ninja warna hitam Nopol BL-3951-NL, Nomor Rangka MH4KR150C3KP12251, Nomor Mesin KR150CEP32290;

1 (satu) lembar foto sepeda motor Yamaha Zupiter Z warna biru Nopol BL-6193-Y, Nomor Rangka MH32P20069K968053, Nomor Mesin 2P2-1013076;

1 (satu) lembar foto sepeda motor Yamaha Mio warna hijau Nopol BL-6682-AN, Nomor Rangka MH328000B93731112, Nomor Mesin 280-731970;

Masing-masing tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2011 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Muhammad Djundan, S.H., M.H. Mayor Chk NRP.556536 sebagai Hakim Ketua, serta Mirtusin, S.H., M.H. Mayor Sus NRP.520881 dan Yudi Pranoto Atmojo, S.H. Kapten Chk NRP.11990019321274 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Tarmizi, S.H. Mayor Chk NRP.11960000930366, Panitera Tri Arianto, S.H. Lettu Laut (KH) NRP.18373/P, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Muhammad Djundan, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP. 556536

Hakim Anggota - I

Hakim Anggota - II

Ttd

Ttd

Mirtusin, S.H., M.H.

Yudi Pranoto Atmojo, S.H.
Mayor Sus Nrp. 520881
Kapten Chk Nrp. 11990019321274

Panitera

Ttd

Tri Arianto, S.H.
Lettu Laut (KH) NRP.18373/P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)